



PUTUSAN

Nomor:46/G/2023/PTUN.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara antara:

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA-KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA (F.SPTI-K.SPSI) KABUPATEN SIAK masa bakti 2021-

2026 beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara Kampung Rempak-Siak, Email dpcfsptisiak.nm@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili atas nama NELSON MANALU, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Pipa KM 85 Kandis Godang, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Siak selaku Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2021-2026, berdasarkan Surat Keputusan Nomor.KEP.120/PD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023 Tentang Pengesahan Reposisi Kepengurusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak dan AD/ART F.SPTI F.SPTI Hasil MUNASLUB tahun 2023 Nomor:TAP.02/MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI/V/2023, Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (3) serta pencatatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Pelaporan Nomor: 568/Distransnaker/VII/2023/01 Tertanggal 20 Juni 2023;

Dalam perkara ini memberi Kuasa kepada :

- 1) MULYADI RANTO MANALU, S.H., M.H.**
- 2) AKEL FERNANDO, S.H., M.H.**
- 3) IKHSAN DARPITO, S.H.**
- 4) ARI SATRIA, S.H.**

Halaman 1 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



5) WIRA ARYA PERMADI, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum MRM & Partners**, berkedudukan di Jalan Tanjung Datuk No. 141i Lt.3, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 30/Adv-MRM/SKK/X/2023, tertanggal 25 Oktober 2023;

PENGGUGAT;

Lawan

1. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK, berkedudukan di Komplek Perkantoran Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1) WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.

Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

2) ASRAFLI, S.H., M.H.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

3) AANDARLIZ AZWAR, M.Pd.

Kepala Bidang Kelembagaan Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Siak.

4) JOHNYARTO SIHOMBING, S.H

Penyuluh Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

5) SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H.

Analisis Advokat Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

6) GALIH GUMILAR, S.H

Penyuluh Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Siak, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagianhukumsiak@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:180/HK/II/2024/02, tertanggal 29 Januari 2024 yang merubah Surat Kuasa Nomor 180/HK/XI/2023/10 tanggal 14 November 2023;

TERGUGAT;

2. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2023-2028,

beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Kampung Parawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Diwakili oleh **UNGGAL GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim RT. 008, RW. 008, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selaku Ketua berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau Nomor : KEP.015/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak Masa Bakti 2023 – 2028, Pasal 19, Pasal 20 Anggaran Dasar dan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia tanggal 4 Mei 2023, serta pencatatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Pelaporan Nomor : 560/ Distransnaker/645 Tertanggal 10 Oktober 2023;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada

- 1) **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.**
- 2) **SETYA OKTIKA, S.H., M.H.**
- 3) **MOSES ADI, S.H., M.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor “**Advokat Zainal Abidin, S.H., M.H dan Rekan**”, beralamat di Jalan Kulim Nomor 55-C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili

Halaman 3 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik Email : advokatzainal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 November 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 46/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:46/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:46/PEN-PP/2023/PTUN.PBR, tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Putusan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:46/PEN-HS/2023/PTUN.PBR, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:46/G/2023/PTUN.PBR tanggal 19 Desember 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 November 2023, dengan Register Perkara Nomor : 46/G/2023/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki tanggal 12 Desember 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Adalah Surat Kepala Dinas

Halaman 4 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Beberapa ketentuan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan **gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan **tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif**;

c. Bahwa Objek gugatan terbit pada tanggal 10 Oktober 2023 dan sebagai respon Penggugat melakukan upaya keberatan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Surat Keberatan Nomor : 073/PC.FSPTI-SPSI/S/P/X/2023, Hal : KEBERATAN;

d. Apabila dihitung secara matematis sejak tanggal 10 Oktober

Halaman 5 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan/atau sejak Surat Keberatan di kirimkan kepada Tergugat sampai dengan Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru masih kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari batas toleransi untuk mengajukan pendaftaran Gugatan, hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

e. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 16 (enam belas) menyatakan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

f. Pasal 75 (2) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : (a) **keberatan**; dan (b) banding";

g. Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

h. Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan";

i. Pasal 77 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan";

Halaman 6 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



j. Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

k. Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;

l. Pasal 77 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

m. Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

n. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 12 Oktober 2023 salah satu isinya pada angka 5 (lima) pada intinya Penggugat meminta Objek Gugatan dibatalkan. Kemudian sebagai bentuk keputusan Tergugat memiliki dampak merugikan Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – K.SPSI) Kabupaten Siak;

o. Bahwa terkait tidak ditanggapi dan dilaksanakannya Upaya Administratif tersebut oleh Tergugat dan untuk dapat menghentikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga mendapatkan kepastian hukum, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat terkait Objek Gugatan.

III. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan ketentuan



dalam:

- a. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana perubahan yang kemudian terdapat pada Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 18 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Sedangkan dalam penjelasannya, sebagai berikut :

Istilah “**penetapan tertulis**” terutama menunjuk kepada isi dan bukannya kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

Halaman 8 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Bermaksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Sedangkan **“tindakan hukum tata usaha negara”** adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Dan, bersifat **“konkret”** adalah : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bersifat **“individual”** artinya Keputusan tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal dituju.

Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat **“final”** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Selanjutnya yang dimaksud dengan **“seseorang atau badan hukum perdata”** ialah **warga masyarakat yang terdampak pembebanan dari Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian**, dan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 15 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan **“Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau Tindakan”**;

Bahwa terkait penjelasan dari unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, apabila



dikaitkan dengan “Objek Gugatan” Penggugat tentu telah terpenuhi seperti yang unsur-unsur yang digambarkan pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua dari UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dapat dijelaskan, maksud sengketa yang timbul dalam bidang ketata usaha negara ialah sengketa yang tidak menjalankan atau melanggar fungsi pemerintahan seperti : fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi antara lain : fungsi pengaturan, pelayanan, dan perlindungan. Bahwa Penggugat melalui Surat Keberatan yang dilayangkan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023 tidak mendapatkan dan merasakan kehadiran Fungsi Pemerintahan tersebut;

Kemudian, Tergugat tidak menjalankan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga Penggugat sebagai warga masyarakat yang dapat diartikan seseorang atau badan hukum perdata menilai Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan atau Objek Gugatan tidak selaras dengan amanat Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 yaitu setiap keputusannya itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan AUPB akibatnya Penggugat perlu dengan sesegera-mungkin menyelesaikan perkara sengketa tata usaha negara ini melalui Penggilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;



5. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan Kongkrit dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan: "Pejabat Pemerintah memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan";
8. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang- undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi: menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan";
9. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya";
10. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :**



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

11. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, maka yang bersangkutan mengajukan hak gugat pada PTUN;

Bukan tanpa alasan!!! bahwa menurut hasil penelitian hukum dalam Jurnal Hukum Volume 26 Issue 3, September 2019, pp. 515-517 Copyright © 2019 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. ISSN 0854-8498 I e-ISSN : 2527-502 X. Open Access at : <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM>, Judul : Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara, Penulis : Tohadi, Frieda Fania dan Dadang Gandhi, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jln. Surya Kencana No. 1 Pamulang;

“Seiring dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yang mengubah pengertian KTUN sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) jo Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 *a quo*, maka kompetensi absolut dari PTUN mengalami perubahan atau perluasan”;

“Hemat peneliti, ada dua hal pokok yang perubahan atau perluasan kompetensi absolut PTUN sebagai implikasi dari perubahan atau perluasan kompetensi absolut PTUN sebagai implikasi dari perubahan

Halaman 12 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



dan/atau perluasan pengertian KTUN dimaksud. *Pertama*, kompetensi absolut PTUN tidak hanya memeriksa, mengadili dan memutus sengketa keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN, tetapi juga termasuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan administrasi pemerintahan. Hal ini oleh karena unsur “penetapan tertulis” dalam pengertian KTUN sebelumnya berubah dan diperluas menjadi “termasuk tindakan faktual”. Jika ada tindakan faktual dari penguasa atau badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum atau merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata (*onrechtmatige overheids daad*), maka merujuk pada ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 kini menjadi kompetensi absolut PTUN dari sebelumnya menjadi kompetensi absolut PN”;

“Sejalan dengan pendapat peneliti, Dola Riza menyatakan apabila dibandingkan, UU No. 30 Tahun 2014, memperluas objek sengketa tata usaha negara yakni dengan menjadikan perbuatan materil (*materiele daad*) sebagai bagian dari pengertian keputusan tata usaha negara, sehingga tidak hanya terbatas dalam ranah pembuatan, penerbitan dan keabsahan keputusan tata usaha negara, melainkan juga telah memasukkan tindakan faktual (*materiil*) dalam rangka pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam mnejalan fungsi pemerintahan. Dengan maksud yang sama, Kartika Widya Utama berpendapat, dalam UU No. 30 Tahun 2014, terdapat upaya memperluas kewenangan PTUN, yang tidak hanya terbatas dalam ranah pembuatan, penerbitan dan keabsahan Keputusan/Surat Keputusan Tata Usaha Negara melainkan juga telah memasukkan tindakan faktual (*materiil*) dalam rangka pelaksanaan keputusan tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dan menurutnya, perluasan kewenangan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya PTUN sebagai sarana kontrol hukum yang utuh di bidang administrasi pemerintahan”;

“Yodi Martono Wahyunardi berpendapat, bahwa PTUN menangani obyek berupa tindakan administrasi pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014) yang semula diuji oleh pengadilan di lingkungan peradilan



umum melalui Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP) menggunakan Pasal 1365 KUHPerduta. Selain adanya obyek sengketa baru berupa tindakan faktual, menurut Yodi, dengan adanya UU No. 30 Tahun 2014 (bukan hanya karena perubahan pengertian KTUN), kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014) dan memeriksa permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014), serta kompetensi PTUN terhadap keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya administratif sebagai diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014”;

“Implikasi *kedua*, kompetensi absolut PTUN memeriksa, mengadili dan memutus baik KTUN maupun tindakan administrasi pemerintahan yang tidak hanya dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Ini sebagai konsekuensi perubahan dan/atau perluasan pengertian KTUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan ini.

IV. TENTANG KEPENTINGAN DAN KERUGIAN :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah disebut “Warga Masyarakat sebagai Penggugat atau pihak yang terkait”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 15 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan “Warga Masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau Tindakan”;
3. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



-Ayat (1), orang atau badan hukum pedata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

-Ayat (2), alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Bahwa Penggugat merupakan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – K.SPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2021 – 2026 beralamat di Jl. Tengku Buang Asmara Kampung Rempak – Siak, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.120/PD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023 Tentang Pengesahan Reposisi Kepengurusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak dan AD/ART F.SPTI-K.SPSI Hasil MUNASLUB tahun 2023, Nomor : TAP. 02/MUNASLU F.SPTI-K.SPSI/V/2023, Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat 3;

5. Bahwa berdasarkan pencatatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Pelaporan dengan Nomor : 568/Distransnaker/VII/2023/01 Tertanggal 20 Juni 2023;

6. Bahwa Objek Gugatan yang tidak sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga berdampak langsung kepada **keabsahan keberadaan Organisasi dan kepengurusan Penggugat selaku Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – K.SPSI) Kabupaten Siak masa**



bakti 2021 – 2026 beralamat di Jl. Tengku Buang Asmara Kampung Rempak – Siak serta hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa Objek Gugatan selain menimbulkan kerugian berupa pandangan dualisme kepengurusan dalam **Dewan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – K.SPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2021 – 2026**. Hal tersebut juga menimbulkan gangguan saat anggota di Unit-Unit Kerja (PUK) bekerja di lapangan dalam menjalankan fungsi kegiatan F.SPTI-K.SPSI di Kabupaten Siak;

8. Serta Penggugat juga mengalami Kerugian Administrasi yakni prosedur yang tercantum dalam amanat Pasal 77 UU No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan yang semestinya Keberatan Penggugat mendapatkan tanggapan dari Tergugat berupa penetapan keputusan terkait Surat Perihal : Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023;

V. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1), (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menerangkan :

“(1)Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

“(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;



c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengelurkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;

2. Bahwa Pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang salah satunya “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

4. Bahwa Pasal 53 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

3) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

5) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menerangkan :

“(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : a. daftar nama anggota pembentuk; b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. susunan dan nama pengurus”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menerangkan :

“Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu”;

7. Bahwa Penggugat merupakan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI – K.SPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2021 – 2026 beralamat di Jl. Tengku Buang Asmara Kampung Rempak – Siak, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.120/PD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023 Tentang Pengesahan Reposisi Kepengurusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak yang sebelumnya telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2000 tentang

Halaman 18 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana Tanda Bukti Pelaporan dengan Nomor. 568/Distransnaker/VII/2023/01 Tertanggal 20 Juni 2023;

8. Bahwa berdasarkan Lampiran : **Keputusan Kongres VII Nomor : 05/KONGRES VII KSPSI/VIII/2007 bagian MUKADIMAH** ANGGARAN DASAR KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA alinea 3 dan seterusnya menerangkan :

“Bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja berhak membentuk dan mengembangkan Serikat Pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangan, melindungi, membela hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja berta keluarga, serta sebagai sarana untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan”;

“Bahwa gerakan Pekerja Indonesia tak terpisahkan dari gerakan kebangsaan sejak pra kemerdekaan terus bergerak dan berkembang sehingga pada tanggal 20 Februari 1973 lahirlah Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia yang membentuk Federasi buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yagn merupakan wadah persatuan dan bergabungnya 21 (dua puluh satu) Hak Sentral Serikat Buruh Indonesia (SPSI) tahun 1985, serta disempurnakan menjadi bentuk Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) tahun 1995 merupakan mata rantai grakan Serikat Pekerja Indonesia”;

“Bahwa dengan diundangkannya UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka F.SPSI menyesuaikan diri dengan berubah bentuk organisasi menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, melalui Musppim di Depok pada tanggal 29 Juli 2001”;

9. Bahwa berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN dari Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (Federation of Transport Indonesia Worker Unions) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Nomor : KEP. 008/PP-FSPTI/KSPSI/VI/2023 Tentang PEMBERITAHUAN TIDAK HORMAT a/n Sdr. KASTEN HARIANJA DKK DEWAN PIMPINAN DAERAH**

Halaman 19 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI
RIAU;

10. Bahwa bagian “menimbang huruf (a), (b) dan (c)” dalam **SURAT KEPUTUSAN** dari Pimpinan Pusat **Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (Federation of Transport Indonesia Worker Unions) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Nomor : KEP. 008/PP-FSPTI/KSPSI/VI/2023**, menerangkan :
Menimbang : a “Bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian perbedaan kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan DPP F.SPTI yang tidak konstitusional dan menimbulkan polemik/kericuhan di Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau serta Daerah lainnya sebagai dampak kebijakan DPP F.SPTI diluar konstitusi AD/ART F.SPTI”;

Bahwa Menimbang : b “bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi dan demi memelihara tertib dan lancar kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa perlu dibentuk Pimpinan Musyawarah Luar Biasa”;

Bahwa Menimbang : c “Bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia diselenggarakan pada tanggal 03 Mei 2023 di Hotel Labersa – Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dinyatakan Qourum dan sah, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dapat mengambil Keputusan”;

11. Bahwa berdasarkan Munaslub F.SPTI-K.SPSI melalui **SURAT KEPUTUSAN** dari Pimpinan Pusat **Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (Federation of Transport Indonesia Worker Unions) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Nomor : KEP. 002/PP F.SPTI-K.SPSI/VI/2023** Tentang **PENGUKUHAN REPOSISI PENGURUS PIMPINAN SERIKAT PEKERJA**

Halaman 20 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
PROVINSI RIAU (PD F.SPTI-K.SPSI PROVINSI RIAU) MASA BAKTI
TAHUN 2021 – 2026, tanggal 16 Mei 2023 yang mana telah menunjuk
Sdr. SAUT SIHALOHO, S.H. sebagai Ketua Pimpinan Daerah F.SPTI-
K.SPSI Provinsi Riau;

12. Bahwa berdasarkan Munaslub F.SPTI-K.SPSI melalui **SURAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA PROVINSI RIAU Nomor : KEP. 120/PD
F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023** Tentang PENGESAHAN REPOSISI
KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA KABUPATEN SIAK, tanggal 19 Juni 2023 yang
mana telah menunjuk Sdr. Nelson Manalu Ketua Pimpinan Cabang
F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak;

13. Bahwa berdasarkan, menyatakan “Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah menerima pelaporan atas
penesahan susunan DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI
TANDA BUKTI PELAPORAN Nomor : 568/Distransnaker/VI/2023/01
Tanggal 20 Juni 2023 SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(F.SPTI-K.SPSI) KABUPATEN SIAK dan Struktur Pengurus Masa
Bakti : 2021 s/d 2026”;

14. Bahwa, oleh karena itu PC F.SPTI-K.SPSI dan Unit Kerja Se-
Kabupaten Siak Pimpinan Nelson Manalu telah tercatat dan telah
melaporkan Perubahan Struktur dengan Nomor Tanda Bukti Pelaporan
Nomor : 568/Distransnaker/VI/2023/02 tanggal 20 Juni 2023;

15. Bahwa tanggal 10 Oktober 2023 Tergugat telah mengeluarkan Objek
Gugatan yang mana merubah isi surat penerimaan pelaporan
keberadaan pimpinan DPC F.SPTI-K.SPSI Unggal Gultom dengan
menghilangkan kalimat bahwa pelaporan sebagaimana dimaksud diatas
tidak boleh mengganggu/merubah kepengurusan DPC F.SPTI-K.SPSI

Halaman 21 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan unit kerja yang sudah tercatat dan telah memiliki bukti pelaporan terlebih dahulu;

16. Bahwa mencermati Objek Gugatan yang merubah kalimat dimaksud adalah membuka pintu dengan mengizinkan pihak lain mengganggu kepengurusan yang dipimpin Penggugat dan hal tersebut akan menamban permasalahan baru yaitu kerugian bagi keabsahan DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak khususnya para anggota yang bersentuhan langsung dalam kegiatan organisasi dilapangan dan mitra kerja yang telah lama bekerja sama dengan DPC F.SPTI-K.SPSI dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pimpinan Cabang F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak yang diperkirakan +/-Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa terhadap terbitnya Objek Gugatan Penggugat mengirimkan Surat Keberatan Nomor : 073/PC.FSPTI-SPSI/S/P/X/2023, Perihal : KEBERATAN dan dapat dilihat dalam Surat Keberatan Penggugat pada angka 5 (lima) baris terakhir berisikan bahwa penggugat juga "... memohon meminta penjelasan dan agar mencabut surat sebagaimana dimaksud";

18. Bahwa Penggugat juga mengalami Kerugian Administrasi yakni prosedur yang tercantum dalam amanat Pasal 77 UU No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan yang semestinya Keberatan Penggugat mendapatkan tanggapan dari Tergugat berupa penetapan keputusan terkait Surat Perihal : Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023;

19. Bahwa terkait tidak ditanggapi dan dilaksanakannya Upaya Administratif tersebut oleh Tergugat dan untuk dapat menghentikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga mendapatkan kepastian hukum, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat terkait Objek Gugatan;

20. Bahwa apa yang di lakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat Pelaporan pemberitahuan Keberadaan Nomor. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 bertentangan dengan



Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena Objek Gugatan perihal Pelaporan pemberitahuan Keberadaan Serikat Pekerja sama Nama dan Lambangnya dengan Nama dan Lambang Penggugat namun berbeda kepemimpinan yakni di bawah kepemimpinan **Unggal Gultom** yang mengaku Ketua DPC F.SPTI-KSPSI Kabupaten Siak. Akibat dari perbuatan terkait Objek Gugatan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam tindakan administrasi pemerintahan serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

VI. PETITUM

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan gugatan Penggugat dengan menerbitkan Amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



“Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Demikianlah Gugatan ini diajukan dan atas pertimbangan keadilan yang diperoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, kami ucapkan terima kasih;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Januari 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 3 Januari 2024, pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Disnakertrans/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan;
2. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat kemukakan dasar ditetapkannya objek sengketa a quo sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :
“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”
 - b. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :
“Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”
 - c. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih

Halaman 24 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



daya, waktu kerja, dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja berbunyi

"Hubungan Kerja adalah hubungan Antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah".

d. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bupati Siak nomor 134 tahun 2020 tentang tarif bongkar muat barang di Kabupaten Siak berbunyi :

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor bongkar muat di luar perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor bongkar muat yang telah dinyatakan oleh AD/ART nya yang telah memiliki kesepakatan kerja bersama dengan Pengusaha dan menjadi dasar penerbitan nomor bukti pencatatan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pimpinan unit kerja, serta diakui dan terdaftar sebagai anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia."

e. Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Siak nomor 134 tahun 2020 tentang tarif bongkar muat barang di kabupaten Siak berbunyi :

"Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan kerja diantara pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja sektor bongkar muat"

f. Pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berbunyi:

"(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

- a) *Daftar nama anggota pembentuk*
- b) *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga*
- c) *Susunan dan nama pengurus*



g. Sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berbunyi :

"Nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat terlebih dahulu"

3. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 1, 2, 3 dan 4 dapat disampaikan bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada penjelasan angka 2 diatas. Adapun kewenangan Tergugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

4. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat halaman 8 poin 5, Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Disnakertrans/644 dan Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Disnakertrans/645 merupakan suatu bagian yang pada pokoknya memiliki substansi yang sama. Adapun dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001;

5. Bahwa setelah mencermati permohonan pelaporan perubahan pengurus DPC SPTI serikat pekerja/serikat buruh Tergugat Intervensi, kemudian Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* sebagai bagian dari tugas dan fungsi administratif dalam memberikan pelayanan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal



20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat. Adapun langkah-langkah tersebut dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

- a. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengeluarkan surat nomor 560/Distransnaker/289 tertanggal 2 Mei 2023 perihal Jawaban Surat DPC F.SPTI – K.SPSI Kabupaten Siak yang pokok isinya “menunda sementara permohonan dari DPC FSPTI – KSPSI Kab. Siak”;
- b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak menjawab dengan surat nomor 560/Distransnaker/403 tertanggal 4 Juni 2023 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Pelaporan dan Pencatatan dan surat nomor 560/Distransnaker/420 tertanggal 5 Juli 2023 perihal Klarifikasi Perbaikan Surat;
- c. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak menjawab dengan surat tersebut dengan surat nomor 560/Distransnaker/460 tertanggal 18 Juli 2023 perihal Tanggapan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat;
3. Mengikat dan sah menurut hukum Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Disnakertrans/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex a quo et bono*).

Demikianlah Jawaban ini kami ajukan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal



27 Desember 2023, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya:

1. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan/menerbitkan Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan No. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 telah benar dan tepat serta beralasan hukum karena keberadaan DPC FSPTI – KSPSI Kabupaten Siak yang dipimpin UNGGAL GULTOM (Tergugat II Intervensi) sah secara hukum dan diakui oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Riau yang dipimpin KASTEN HARIANJA dimana KASTEN HARIANJA tersebut sebagai ketua DPD Provinsi Riau menggantikan SAUT SIOLOHO yang diberhentikan/di nonaktifkan pada tanggal 01 Maret 2023 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SURYA BAKTI BATUBARA;
2. Bahwa kepemimpinan Tergugat II Intervensi telah diakui secara hukum secara berjenjang dari DPD Provinsi Riau sampai di DPP adalah merupakan kepengurusan yang sah sebagai Ketua DPC FSPTI-KSPI Kabupaten Siak saat ini dan Penggugatlah secara hukum tidak lagi menjadi ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak karena telah di nonaktifkan sejak tanggal 02 Mei 2023 dimana surat tersebut dikeluarkan oleh ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau KASTEN HARIANJA dan diperkuat juga dengan diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat sebagai keanggotaan FSPTI-KSPSI oleh ketua umum DPP FSPTI-KSPSI SURYA BAKTI BATUBARA dengan surat tertanggal 07 November 2023 karena telah melakukan kesalahan berat sesuai dengan aturan organisasi;
3. Bahwa Penggugat tidak lagi pihak yang berhak memimpin dan mengatas namakan semua kegiatan yang dilakukan di FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak selain telah dinonaktifkan dan di cabut haknya sebagai keanggotaan di FSPTI-KSPSI, dan juga berkaitan dengan hak menggunakan merek, nama dan logo FSPTI-KSPSI, Penggugat sama sekali tidak berhak karena yang berhak menggunakannya sesuai dengan adanya surat pencatatan merek, nama dan logo di Dirjen HAKI yang tercatat dan terdaftar secara sah atas nama Surya Bakti Batubara dan kemudian diberikan juga berdasarkan perjanjian lisensi merek, nama dan logo tersebut kepada

Halaman 28 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau Kasten Harianja;

4. Bahwa selain dari Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan No. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang menjadi objek perkara a quo, telah dinyatakan pula bahwa F.SPTI-KSPSI Provinsi Riau yang dipimpin Kasten Harianja telah mendapat terdahulunya surat tentang pemberitahuan keberadaan juga dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tertanggal 03 April 2023 yang ditanda tangani DR. Imron Rosyadi, S.H, M.H, sebagai bentuk pengakuan legalitas yang sah FSPTI-KSPSI Provinsi Riau yang tentunya secara berjenjang termasuk pimpinan cabang FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak Pimpinan Unggal Gulton yang secara hukum sah untuk mendapatkan pula surat tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan untuk tingkat Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat benar dan beralasan hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan No. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 dan sudah berdasarkan pertimbangan yang baik dan didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat karena yang berhak secara sah FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak adalah Tergugat II Intervensi bukan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama ini;

Namun bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat dan atau pandangan yang lain maka mohon

Halaman 29 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Penggugat mengajukan replik secara tertulis, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 17 Januari 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Januari 2024, pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 24 Januari 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-60, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Tanda Bukti Pelaporan
Nomor:568/Distransnaker/VII/2023/01 tertanggal 20
Juni 2023 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-02 : Surat Pernyataan Bersama
DPD F.SPTI-K.SPSI
Seindonesia Perihal Mosi
Tidak Percaya kepada
Ketua Umum F.SPTI-
K.SPSI, Bapak Surya Bakti
Batubara (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
3. Bukti P-03 : Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART)
SPSI Keputusan
No:005/Kongres VII
KSPSI/VII/2007
(fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
4. Bukti P-04 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa
Federasi SPTI.SPSI. Telah diwaarmerking
Nomor:732/W/V/2023 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-05 : Surat dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Halaman 30 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/289
tertanggal 2 Mei 2023 beserta lampiran 2 (dua)
lembar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-06 : Akta Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Cabang
Kabupaten Siak, Nomor:14 tanggal 19-01-2012 yang
dikeluarkan oleh Leonardo Notaris di Kabupaten Siak
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-
518.HT.03.01-Th 2005 tertanggal delapan Desember
dua ribu lima (08-12-2005) (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
7. Bukti P-07 : Tanda Bukti Pelaporan, Nomor:
568/Distransnaker/X/2021/03 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-08 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia Provinsi Riau,
Nomor:KEP.101/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/IX/2021
tanggal 23 September 2021 beserta lampirannya
(sesuai dengan asli);
9. Bukti P-09 : Tanda Bukti Pelaporan, Nomor:
568/Distransnaker/XI/2022/05 tanggal 29 November
2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia Provinsi Riau,
Nomor:KEP.112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/X/2022
tanggal 14 November 2022 beserta lampirannya
(sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia Provinsi Riau,
Nomor:KEP.120/PD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023
tanggal 19 Juni 2023 beserta lampirannya (sesuai
dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Nomor :

Halaman 31 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



560/Distransnaker/460 Perihal : Tanggapan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dikeluarkan di Siak Sri Indrapura tanggal 18 Juli 2023, sebagai bukti bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas surat yang diajukan Tergugat II Intervensi perihal surat pengantar SK Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang pada pokoknya Tergugat belum dapat menindaklanjuti/menangguhkan sementara Surat Keputusan Pimpinan Unit Kerja (F.SPTI-KSPSI) (Pimpinan Unggal Gultom) karena adanya kelengkapan berkas yang diisyaratkan belum terpenuhi. Bahwa bukti surat tersebut juga termasuk bukti surat Tergugat I dengan Kode "Bukti T-3" (tanpa lampiran) (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor : 568/Distransnaker/VII/2021/27 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG (PUK F.SPTI – K.SPSI) KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK sesuai dengan nomor pencatatan : 568/DSTKT/IX/2016/35 tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 susunan pengurus Periode :

2021 s/d 2024 dikeluarkan tanggal 6 Juli

2021, dan SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :

560/SIO/DISTRANSNAKER/VII/2023/017

menerangkan sebagai pelaksana kegiatan

bongkar muat barang sesuai dengan

lampiran, ditetapkan di Siak Sri Indrapura

tanggal 14 Juli 2023 beserta Lampiran Surat

Izin Operasional NAMA TOKO ATAU UNIT

USAHA YANG MEMBUAT PERJANJIAN

KERJA DENGAN PIMPINAN UNIT KERJA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA

TRANSPORT INDONESIA- KONFEDERASI

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(F.SPTI – K.SPSI) KELURUHAN KAMPUNG

REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN

SIAK tanggal 14 Juli 2023. Bahwa bukti

Penggugat sebagai ketua DPC F.SPTI –

K.SPSI Kabupaten Siak sudah

melaksanakan amanat perundang-undangan,

PP RI Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan

Bupati Siak Nomor 134 tahun 2020. Oleh

sebab itu, Tergugat I menerima pelaporan

perubahan pengurus tersebut dan

mengeluarkan Surat Izin Operasional (SIO)

dan bukan tanpa alasan yang tidak jelas

bahwa SIO dikeluarkan oleh Tergugat I untuk

Halaman 33 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUK F.SPTI – K.SPSI dibawah DPC F.SPTI-
K.SPSI Kabupaten Siak diketuai oleh Nelson
Manalu (Penggugat) dikarenakan dalam
Bundelan tersebut dilengkapi beberapa
fotocopy Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
(fotokopi sesuai dengan yang telah dileges);

14. Bukti P-14 : Fotokopi dari Asli Leges 1
(satu) Bundel antara lain :
Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA TANDA
BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS
SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor :
568/Distransnaker/VI/2023/0
13 PIMPINAN UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT
PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA
KONFEDERASI SERIKAT
PEKERJA SELURUH
INDONESIA (FSPTI –
KSPSI) PKS PT. IVOMAS
TUNGGAL UJUNG
TANJUNG KAMPUNG
KANDIS KECAMATAN
KANDIS KABUPATEN SIAK
pencatatan:
568/DSTKT/VI/2011/12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2011
dengan susunan pengurus
Periode : 3 Juni 2023 s/d 3
Juni 2026 dikeluarkan
tanggal 20 Juni 2023, dan
SURAT IZIN
OPERASIONAL NOMOR:5
60/SIO/DISTRANSNAKER/
VI/2023/010 menerangkan
sebagai pelaksana –
kegiatan bongkar muat
barang di PT. IVOMAS
TUNGGAL UJUNG
TANJUNG, ditetapkan di
Siak Sri Indrapura tanggal
20 Juni 2023. Bahwa
Tergugat I telah mengetahui
dan mengeluarkan surat
keputusan seperti diatas
untuk PUK dibawah DPC
F.SPTI – K.SPSI diketuai
oleh Nelson Manalu
(Penggugat) dan Bundelan
dilengkapi fotocopy SURAT
PERNYATAAN No.
02/FSPTI-
K.SPSI/UTJM/VI/2023 yang
isinya PUK F.SPTI –
K.SPSI PKS UJUNG
TANJUNG mengakui
Penggugat (Nelson Manalu)
sebagai Pimpinan Cabang

Halaman 35 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti P-15 :

F.SPTI – K. SPSI Kabupaten Siak, mengetahui Pipinan Perusahaan PT. Ivo Mas Tunggal, ditembuskan kepada Kapolpos Kampung Kandis, Babinsa Kampung Kandis, Disosnaker Siak (fotokopi sesuai dengan yang dileges);
1 (satu) Bundel antara lain :SURAT PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/VI/2023/017 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PUK – F.SPTI PT. KAMPARINDO AGRO INDSUTRI GELOMBANG pencatatan.
568/DSTKT/VII/2014/14
tertanggal 22 Juli 2014
dengan susunan pengurus

Halaman 36 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Period : 17 April 2023 s/d 17 April 2026 dikeluarkan tanggal 23 Juni 2023. Bahwa dan SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 560/SIO/DISTRANSNAKER/VI/2023/013 menerangkan sebagai Pelaksana kegiatan bongkar muat barang sesuai PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 23 Juni 2023. Bahwa Bundelan dilengkapi fotocopy Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Nomor : 004/KKB/PUK/PT.KAI/2022 tanggal 01 Februari 2022 hal ini sebagai bukti penggugat telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan, PP dan Peraturan Bupati Siak terkait Serikat Pekerja/Buruh. Oleh sebab itu Tergugat I mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pelaporan dan Surat Izin Operasional untuk PUK tersebut dibawah DPC F.SPTI-K.SPSI diketuai oleh Penggugat (fotokopi sesuai

Halaman 37 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 :

yang dileges);

1 (satu) Bundel antar lain:

SURAT PEMERINTAH

KABUPATEN SIAK DINAS

TRANSMIGRASI DAN

TENAGA KERJA TANDA

BUKTI PELAPORAN

PERPANJANGAN

PERIODE PENGURUS

SERIKAT

PEKERJA/SERIKAT

BURUH Nomor:

568/Distransnaker/VI/2022/2

3 PIMPINAN UNIT KERJA

(PUK) F.SPTI-K.SPSI

KECAMATAN BUNGA RAYA

KABUPATEN SIAK sesuai

dengan Nomor pencatatan

terdahulu :

568/DTK/VI/2008/112

tertanggal 12 Juni 2008

dengan susunan pengurus

periode 2022 s/d 2025

dikeluarkan tanggal 6 Juni

2022 , dan SURAT IZIN

OPERASIONAL NOMOR :

560/SIO/DISTRANSNAKER/

VI/2023/011 menerangkan

sebagai pelaksana kegiatan

bongkar muat barang sesuai

lampiran, ditetapkan di Siak

Sri Indrapura tanggal 23

Juni 2023, Lampiran Surat

Halaman 38 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Operasional NAMA
TOKO ATAU UNIT USAHA
YANG MEMBUAT
PERJANJIAN KERJA
DENGAN PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI
SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA
KONFEDERASI SERIKAT
PEKERJA SERLURUH
INDONESIA (F.SPTI –
K.SPSI) BUNGARAYA
KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK. Bahwa
dalam Bundelan dilengkapi
beberapa fotocopy
Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) (fotokopi sesuai yang
dileges);

17. Bukti P-17 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor:
568/Distransnaker/III/2023/009 PUK F.SPTI –
K.SPSI KAMPUNG LIBO JAYA/ PT. LIBO SAWIT
PERKASA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN
SIAK pencatatan: 568/DSTKT/IV/2013/11 tertanggal
10 April 2013 dengan susunan pengurus Periode :
13 Juni 2022 s/d 13 Juni 2025 dikeluarkan tanggal 7
Maret 2023, dan SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR:560/SIO/DISTRANSNAKER/III/2023/004
menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar



muat barang di PT. LIBO SAWIT PERKASA,
ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 7 Maret
2023. Bahwa dalam Bundelan dilengkapi fotocopy
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. 087/LSP –
ADM/PKB – SPTI/VIII/2022 antara PT. LIBO SAWIT
PERKASA (PT. L S P) PKS Libo Jaya – Kec. Kandis
Siak – Riau dengan PUK F.SPTI – K.SPSI Libo
Jaya – Kandis, Siak tanggal 26 Agustus 2022 dan
ADDENDUM SPK Nomor : 088/PUK FSPTI –
KSPSI/LJ/VIII/2022 di Libo Jaya tanggal 26 Agustus
2022 (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir);

18. Bukti P-18 : 1 (satu) Bundel antara
lain : Surat
PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
TANDA BUKTI
PELAPORAN
PERUBAHAN
PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor:
568/Distransnaker/II/202
2/10 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI
SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA SERIKAT
PEKERJA SELURUH

Halaman 40 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



INDONESIA BONGKAR
MUAT BARANG (PUK
FSPTI-KSPSI) LUBUK
DALAM KABUPATEN
SIAK sesuai dengan
nomor pencatatan:
568/DTK/IV/2008/105
tertanggal 22 April 2008
dengan susunan
pengurus Periode : 2022
s/d 2025 dikeluarkan
tanggal 7 Februari 2022,
dan SURAT IZIN
OPERASIONAL
NOMOR :
560/SIO/DISTRANSNA
KER/III/2023/004
menerangkan sebagai
pelaksana kegiatan
bongkar muat barang
yang terlampir,
ditetapkan di Siak Sri
Indrapura tanggal 20
Maret 2023, berserta
Lampiran Surat Izin
Operasional NAMA
TOKO ATAU UNIT
USAHA YANG

Halaman 41 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



MEMBUAT
PERJANJIAN KERJA
DENGAN PIMPINAN
UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT
PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA –
KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA
(F.SPTI – K.SPSI)
LUBUK DALAM
KECAMATAN LUBUK
DALAM KABUPATEN
SIAK tanggal 20 Maret
2023. Bahwa dalam
Bundelan dilengkapi
dengan beberapa
fotocopy Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB)
dari hal tersebut diatas
hal ini sebagai bukti
Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat
sesuai peraturan
perundang-undangan,
PP dan Peraturan

Halaman 42 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



19. Bukti P-19 :

Bupati Siak terkait
Serikat Pekerja/Buruh.
Oleh sebab itu Tergugat
I mengeluarkan surat
Tanda Bukti Pelaporan
dan Surat Izin
Operasional untuk PUK
tersebut dibawah DPC
F.SPTI — K.SPSI
diketuai oleh Penggugat
(fotokopi sesuai fotokopi
yang telah dileges);
1 (satu) Bundel antara
lain : Surat
PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
TANDA BUKTI
PELAPORAN
PERUBAHAN
PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor:
568/Distransnaker,
IV/2023/011 PIMPINAN
UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT

Halaman 43 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA
KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA
(FSPTI – KSPSI) PT.
TEGUH KARSA WANA
LESTARI II KAMPUNG
BLUTU pencatatan:
568/DSTKT/VII/2014/13
tertanggal 22 Juli 2014
dengan susunan
pengurus Periode : 22
April 2023 s/d 22 April
2026 dikeluarkan
tanggal 10 April 2023,
dan SURAT IZIN
OPERASIONAL
NOMOR :
560/SIO/DISTRANSNA
KER/IV/2023/006
menerangkan sebagai
pelaksana kegiatan
bongkar muat tandan
buah segar di PT.
TEGUHKARSA
WANALESTARI,

Halaman 44 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



ditetapkan di Siak Sri
Indrapura tanggal 10
April 2023. Bahwa
Bundelan dilengkapi
dengan fotocopy
PERJANJIAN
KERJASAMA Perihal :
Bongkar Muat Tanda
Buah Segar TBS No. :
003/LEG- TKWL/II/2023
antara PT.
TEGUHKARSA
WANALESTARI dengan
PUK F.SPTI- K.SPSI
PT. TKWL 2 KAMPUNG
BELUTU ditandatangani
tanggal 1 Februari 2023
(01-02-2023). Hal ini
dapat dikatakan sebagai
bukti bahwa Penggugat
telah terlebih dahulu
menjalankan amanat
peraturan perundang-
undangan, PP 35 Tahun
2023 dan Peraturan
Bupati Siak Nomor 134
tahun 2023
dibandingkan Tergugat II

Halaman 45 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



20. Bukti P-20 :

Intervensi .fotokopi
sesuai fotokopi yang
telah dileges);
1 (satu) Bundel antara
lain : Surat
PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
Nomor :
560/Distransnaker-
KPHI/, Sifat : Segera,
Lampiran : (2) dua
lembar, Hal : Pencatatan
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang ditujukan
kepada Ketua PUK
FSPTI KSPSI Kampung
Empang Baru dan
Kampung Sialang Palas
Kecamatan Lubuk
Dalam, dibuat di Siak Sri
Indrapura tanggal 14
Maret 2023,
menerangkan Tergugat I
telah mencatat
PIMPINAN UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT

Halaman 46 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA KAMPUNG
EMPANG BARU DAN
KAMPUNG SIALANG
PALAS KECAMATAN
LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK
dengan Nomor Bukti
Pencatatan :
568/Distransnaker/III/20
23/003 dan Struktur
Pengurus Masa Bhakti :
2023 S/D 2026, dan
TANDA BUKTI
PENCATATAN
PIMPINAN UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT
PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA KAMPUNG
EMPANG BARU DAN
KAMPUNG SIALANG
PALAS KECAMATAN
LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK
sesuai dengan suratnya
Nomor : 001/PUK

Halaman 47 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.SPTI- SPSI/BH/II/2023

tanggal 20 Februari

2023, ditetapkan di Siak

Sri Indrapura tanggal 9

Maret 2023 berserta

Lampiran Tanda Bukti

Pencatatan, dan SURAT

IZIN OPERASIONAL

NOMOR :

560/SIO/DISTRANSNA

KER/III/2023/005

menerangkan sebagai

pelaksana kegiatan

bongkar muat barang di

PERON TBS

LIMBERSA, ditetapkan

di Siak Sri Indrapura

tanggal 9 Maret 2023.

Bahwa dalam Bundelan

dilengkapi dengan

fotocopy SURAT

PERJANJIAN

KERJASAMA antara

Peron TBS Limbersa

dengan Ketua dan

Sekretaris PUK F.SPTI

K-SPSI Empang Baru –

Sialang Palas yang

Halaman 48 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : dibuat di Lubuk Dalam
tanggal 16 Februari
2023 (fotokopi sesuai
fotokopi yang telah
dilegalisir);
1 (satu) Bundel antara lain :
Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA TANDA
BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS
SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor:
568/Distransnaker/VII/2022/
35 PIMPINAN UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT
PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA
KONFEDERASI SERIKAT
PEKERJA SELURUH
INDONESIA (FSPTI –
KSPSI) PT. MUTIARA
UNGGUL LESTARI
KECAMATAN KANDIS
KEABUPATEN SIAK
pencatatan:
568/DTK/VIII/2007/87
tertanggal 10 Agustus 2007
dengan susunan pengurus
Periode : 04 Juni 2022 s/d

Halaman 49 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



04 Juni 2025 yang
dikeluarkan tanggal 25 Juli
2022, dan SURAT IZIN
OPERASIONAL NOMOR :
560/SIO/DISTRANSNAKER/
VI/2023/009 menerangkan
sebagai pelaksana kegiatan
bongkar muat barang di PT.
MUTIARA UNGGUL
LESTARI, ditetapkan di Siak
Sri Indrapura tanggal 23
Juni 2023, Bahwa Bundelan
dilengkapi dengan fotocopy
ADDENDUM SURAT
PERJANJIAN
KESEPAKATAN
KERJASAMA (KKB) antara
Pihak PT. MUTIARA
UNGUL LESTARI dengan
Pihak KETUA PUK FSPTI-
SPSI PKS PT. MUL
GELOMBANG dibuat
Kandis, tanggal 23-06-2023.
(fotokopi sesuai fotokopi
yang telah dileges);
1 (satu) Bundel antara lain :
Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA TANDA
BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS

22. Bukti P-22 :

Halaman 50 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIKAT

PEKERJA/SERIKAT

BURUH

Nomor:

568/Distransnaker/III/2022/1

3 PIMPINAN UNIT KERJA

FEDERASI

SERIKAT

PEKERJA

TRANSPORT

INDONESIA (PUK FSPTI-

SKSPI)

PKS

PT.

PERAWANG

AGRO

SEJAHTERA

KAMPUNG

TUALANG

TIMUR

KECAMATAN

TUALANG

KABUPATEN SIAK sesuai

dengan nomor pencatatan:

568/Distransnaker/III/2019/1

5 tertanggal 21 Maret 2019

dengan susunan pengurus

Periode : 5 Maret 2022

s/d 5 Maret 2025 yang

dikeluarkan pada tanggal 2-

3-2022, dan SURAT IZIN

OPERASIONAL NOMOR:

560/SIO/DISTRANSNAKER/

III/2023/005 menerangkan

sebagai pelaksana kegiatan

bongkar muat barang di

PKS PT.

PERAWANG

AGRO

SEJAHTERA,

ditetapkan di Siak Sri

Indrapura tanggal 24 Maret

2023.

Bahwa

dalam

Halaman 51 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti P-23 :

Bundelan dilengkapi dengan
fotocopy KESEPAKATAN
KERJ BERSAMA (KKB)
antara DIREKTUR PT.
PERAWANG AGRO
SEJAHTERA dengan
KETUA PUK F.SPTI-K.SPSI
PKS PT. PERAWANG
AGRO SEJAHTERA
(fotokopi dari fotokopi);
1 (satu) Bundel antara
lain : Surat
PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
TANDA BUKTI
PELAPORAN
PERUBAHAN
PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor:
568/Distransnaker/VIII/2
022/41 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI
SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA
KONFEDERASI

Halaman 52 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA
(FSPTI – KSPSI)
KAMPUNG MAREDAN
KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN
SIAK PENCATATAN:
568/DSTK/XI/2012/20
tertanggal 21 November
2012 dengan susunan
pengurus Periode : 2022
s/d 2025 dikeluarkan
pada tanggal 29-08-
2022, dan SURAT IZIN
OPERASIONAL
NOMOR:
560/SIO/DISTRANSNA
KER/VIII/2022/020
menerangkan sebagai
pelaksana kegiatan
bongkar muat barang di
PT. JATIM
PROPERTINDO JAYA,
ditetapkan di Siak Sri
Indrapura tanggal 29
Agustus 2022. Bahwa
dalam Bundelan
dilengkapi dengan

Halaman 53 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



fotocopy SURAT
KESEPAKATAN
BERSAMA antara
Wiguna Kepala Cabang
PT. JATIM
PROPERTINDO JAYA
dengan KETUA PUK
F.SPTI-K.SPSI
MARELAN (fotokopi
sesuai fotokopi yang
telah dileges);

24. Bukti P-24 :
1 (satu) Bundel antara
lain : Surat
PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK
DINAS
TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA
TANDA BUKTI
PELAPORAN
PERUBAHAN
PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT
BURUH Nomor:
568/Distransnaker/VI/2
022/27 PIMPINAN
UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT



PEKERJA
TRANSPORT
INDONESIA (PUK
FSPTI-KSPSI)
KHUSUS PT.
BERLIAN INTI MEKAR
KAMPUNG DAYUN
KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK
sesuai dengan nomor
pencatatan :
568/STK/II/2013/02
tertanggal 13 Februari
2013 dengan susunan
pengurus Periode :
2022 s/d 2025
dikeluarkan tanggal
20-6-2022, dan
SURAT IZIN
OPERASIONAL
NOMOR :
560/SIO/DISTRANSN
AKER/VI/2023/014
menerangkan sebagai
pelaksana kegiatan
bongkar muat barang
di PT. BERLIAN INTI

Halaman 55 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



MEKAR, ditetapkan di
Siak Sri Indrapura
tanggal 23 Juni 2023.

Bahwa Bundelan
dilengkapi dengan
fotocopy Surat PT.
BERLIAN INTI MEKAR

Nomor :
006/BIMS/06/2023,

Perihal : Surat
Pemberitahuan,

ditujukan kepada : Yth,

Dinas

Ketenagakerjaan Kab.

Siak Up. Bapak Wan

Sri Saadun di Siak Sri

Indrapura,

sebagaimana

memberitahukan

bahwa Surat

Perjanjian Kerjasama

antara PT. Berlian Inti

Mekar Siak dengan

PUK FSPTI-SPSI

yang ditandatangani

pada tanggal 22 Juni

2020 masih berlaku

Halaman 56 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, kemudian Bundelan dilengkapi fotokopi SURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara Pihak Pertama PT. Berlian Inti Mekar Siak dengan Pihak Kedua Ketua PUK FSPTI-SPSI PT. BERLIAN INTI MEKAR SIAK yang dibuat di Siak, tanggal 22-06- 2020 (fotokopi sesuai fotokopi yang telah dileges);

25. Bukti P-25 : 1 (satu) Bundel antara lain :
Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/VIII/2023/025 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI

Halaman 57 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA
SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA
GUNGUNG RAYA
KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK nomor
pencatatan:
568/Distransnaker/VI/2020/3
0 tertanggal 29 Juni 2020
dengan susunan pengurus
Periode : 2023 s/d 2026
dikeluarkan tanggal 30-8-
2023, dan SURAT IZIN
OPERASIONAL NOMOR
560/SIO/DISTRANSNAKER/
VIII/2023/027 menerangkan
sebagai pelaksana kegiatan
bongkar muat barang sesuai
dengan yang tertera pada
lampiran, ditetapkan di Siak
Sri Indrapura tanggal : 30
Agustus 2023, dan
Lampiran Surat Izin
Operasional NAMA TOKO
ATAU UNIT USAHA YANG
MEMBUAT PERJANJIAN
KERJA DENGAN
PIMPINAN UNIT KERJA
FEDERASI SERIKAT
PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA —



KONFEDERASI SERIKAT
PEKERJA SELURUH
INDONESIA (F.SPTI –
K.SPSI) GUNUNG RAYA
KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK tanggal
30 Agustus 2023 (sesuai
dengan fotokopi yang
dileges);

26. Bukti P-26 : 1 (satu) Bundel dari MUSYAWARAH NASIONAL VI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA (MUNAS VI F.SPTI-K.SPSI)
yang berisikan antara lain : ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA,
KETETAPAN Nomor : Tap. 03/MUNAS VI
F.SPTI/XII/2020 Tentang PROGRAM UMUM
ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA dan Lampiran SK No.
Tap. 03/MUNAS VI/F.SPTI/XII/2020, KETETAPAN
Nomor : Tap. 04/MUNAS VI F.SPTI/XII/2020 Tentang
REKOMENDASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA dan Lampiran SK No.
Tap. 04/MUNAS VI/F.SPTI/XII/2020, KETETAPAN
Nomor : Tap. 05/MUNAS VI F.SPTI/XII/2020 Tentang
PENGESAHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN
PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA MASA BAKTI TAHUN
2020-2025, KETETAPAN Nomor : Tap. 06/MUNAS
VI F.SPTI/XII/2020 Tentang TIM FORMATUR
MUSYAWARAH NASIONAL VI FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA,

Halaman 59 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, Kemudian KETETAPAN Nomor : Tap. 07/MUNAS VI F.SPTI/XII/2020 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2025 dan Lampiran SK No. Tap. 07/MUNAS VI/F.SPTI/XII/2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020, ditambah dengan Surat PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN Nomor : 124/1.835.3, Sifat : Penting, Lampiran : -, Hal : Permohonan Penerbitan Kembali Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang hilang, yang ditujukan kepada :

Yth, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2021, berikutnya Surat DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (F.SPTI – SPSI) Nomor : 002/DPP.FSPTI-KSPSI/II/2021, Lamp : 1 (satu), Kepada Yth. : Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, Hal : Pemberitahuan Hasil Munas Ke VI F.SPTI-KSPSI berserta satu lembar SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PERIODE 2020 – 2025,

Halaman 60 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Januari 2021. Bahwa patut untuk diperhatikan pada Anggaran Dasar F.SPTI BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 23 Tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dan BAB VIII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 37 Tentang Kuorum (sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P-27 : 1 (satu) lembar Surat DEPARTEMEN TENAGA KERJA KANTOR KOTAMADYA JAKARTA SELATAN TANDA BUKTI PENCATATAN Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI-SPSI). Bahwa Surat tersebut menerangkan nomor Bukti Pencatatan DPP F.SPTI-SPSI dengan Nomor : 124/V/N/VIII/2001 tanggal : 9 Agustus

2001 (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : 1 (satu) lembar Surat DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (F.SPTI-SPSI) SURAT KUASA KHUSUS-Nomor : 581/DPP-FSPTI/II/2010, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2010. Bahwa surat ini menerangkan tentang pemberian Surat Kuasa Khusus untuk mendaftarkan Logo/Merk Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI) pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti P-29 : 1 (satu) lembar dari Lembar IV Surat PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK dikeluarkan di Jakarta, tanggal 23 Februari 2010. Bahwa pada lembaran menerangkan tanggal masuk pendaftaran Merek, No Agenda, Pemilik Merek : Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, menerangkan warna-

Halaman 61 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merek, arti bahasa, Contoh Gambar dari Merek, dan kelas barang/jasa

(sesuai dengan fotokopi);

30. Bukti P-30 : 1 (satu) lembar berupa keterangan dari DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang mana menerangkan No Pendaftaran Merek (111), Tanggal Pendaftaran Merek (151), Nomor Permohonan, Tanggal Pengajuan, Tanggal Penerimaan, Kelas Barang / Jasa, Uraian Warna, Arti Bahasa, Nama dan Alamat Pemilik Merek, Pemeriksaan Merek dan Contoh Merek F.SPTI (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 23 Februari 2010 (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32 : 1 (satu) Bundel berupa BERITA RESMI MEREK SERI-A No. 60/VI/A/2011 KEPUTUSAN TANGGAL 06 JUNI 2011 DIUMUMKAN TGL 08 Juni 2011 s/d 08 September 2011 DITERBITKAN BULAN JUNI 2011 DIREKTORAT MEREK DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI yang mana ditambah DAFTAR ISI BRM 60/VI/A/2011 KEPUTUSAN TANGGAL 06 JUNI 2011. Bahwa pada baris No. 43 (empat puluh tiga), kolom MEREK menerangkan sudah tercantum nama SPTI + LOGO, diterbitkan di Tangerang, oleh Kepala Seksi Publikasi Bpk. NANANG KOSTAMAN, S.H. NIP : 196201021983031001 (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : 1 (satu) lembar Surat REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN

Halaman 62 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAK ASASI MANUSIA SERTIFIKAT MEREK yang menerangkan Pemilik Merek adalah FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA, Nama Merek : SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) + Logo, Tanggal Penerimaan : 23 Februari 2010, No Pendaftaran : IDM000320806, Tanggal Pendaftaran Merek : 14 September 2011 (sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti P-34 : 1 (satu) lembar Surat DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR No. : PEM-02124/WPJ 06/KP 0503/2008. Menerangkan PL FEDERASI SERIKAT KERJA TRANSPORT INDONESIA telah memiliki NPWP (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : 1 (satu) lembar Formulir Merek 01. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek/Merek Kolektif (IDM) dikeluarkan di Jakarta tanggal 2020-02-06. Bahwa menerangkan telah dilakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek oleh Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI) dengan Nomor Pendaftaran atau Nomor Registrasi IDM IDM000320806 (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-36 : 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02 HI 06 01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merek Tanggal 03 Maret 2017 SURAT PERNYATAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK DECLARATION. Bahwa



menerangkan dalam Surat tersebut “Yang telah terdaftar dengan nomor IDM000320806...” Nama Pemohon : FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA, “Dengan ini menyatakan bahwa Merek tersebut masih digunakan, diproduksi dan diperdagangkan pada barang dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek”. Nama / Name : Surya Bakti Batubara, S.H., M.M. Jabatan / Title : Ketua Umum (sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P-37 : 1 (satu) lembar Surat REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR. Pada lembaran tersebut menerangkan bahwa Pemilik Merek adalah FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA sekaligus terdapat contoh Merek dan Nomor Pendaftaran Merek tetap sama pada SERTIFIKAT MEREK dengan No Pendaftaran : IDM000320806 sesuai terhadap “BUKTI P-33” (sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti P-38 : 1 (satu) Bundel berupa SURAT PERNYATAAN dari Drs. Abi Sofian, Jabatan : Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Periode Tahun 2015 – 2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2016. Bahwa menerangkan telah terjadi Musyawarah



Nasional Rekonsiliasi pada Internal Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) (sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti P-39 : 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN FSPTI-KSPSI, dibuat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016. Bahwa menerangkan telah terjadi serah terima dokumen dalam rangka hasil Musyawarah Rekonsiliasi Federasi Serikat Pekerja Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI), antara lain : Permintaan Pendaftaran merek; serah terima Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)...; Tanda Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 124/V/N/VIII/2001 tanggal 09 Agustus 2001 (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : 1 (satu) Bundel berupa DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUARBIASA F.SPTI-K.SPSI 03 – 05 MEI 2023. Merupakan Daftar Hadir Peserta MUNASLUB di Kampar dari tanggal 03 – 05 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : 1 (satu) Surat PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (F.SPTI – K.SPSI) Nomor : 003/ORG/PP-FSPTI/KSPSI/V/2023 yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja R.I. di Jakarta, Perihal : MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) F.SPTI – K.SPSI. Bahwa pada intinya menerangkan Hasil Musywarah Nasional Luar Biasa F.SPTI telah berhasil menyusun Komposisi Pengurus Periode 2023 – 2028 yang dinahkodai



oleh Sdr. H. Muhammad Nasir, SE, M.Si selaku Ketua Umum dan Sdr. Sabam Parulian Parsaorian Manalu, SE. MAP selaku Sekretaris Jenderal dan kemudian sesuai dengan data yang ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia didukung oleh 15 DPD F.SPTI – K.SPSI dari 18 DPD F.SPTI – SPSI, maka MUNASLUB adalah SAH (sesuai dengan fotokopi);

42. Bukti P-42 : 1 (satu) Bundel, antara lain : Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KEPUTUSAN Nomor : KEP. 01/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA dan Lampiran SK No. KEP. 01/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KEPUTUSAN Nomor : KEP. 02/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA dan Lampiran SK No. KEP. 02/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023, kemudian Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KEPUTUSAN Nomor : KEP. 03/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang – PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA, yang mana masing-masing di tetapkan di Kampar pada tanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 (sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-43 : 1 (satu) Bundel, antara lain : Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 02/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA ditetapkan di Pekanbaru tanggal 03 Mei 2023 dan Lampiran TAP. 02/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 03/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang PROGRAM UMUM ORGANISASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA dan Lampiran TAP. 03/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 04/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2023 ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 04/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang REKOMENDASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Halaman 67 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



FEDERASI – SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 05/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang PENGESAHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT FEDERASI SPTI MASA BAKTI TAHUN 2023-2028 ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 06/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang TIM FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 07/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028 dan Lampiran TAP. 07/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023, Surat MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KETETAPAN Nomor : TAP. 08/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR. SURYA BAKTI BATUBARA, SH. MM SEBAGAI KETUA UMUM DAN Sdr. EDWARD, AM. Tru SEBAGAI SEKRETARIS JENDRAL DPP F.SPTI-K.SPSI ditetapkan di Kampar tanggal 03 Mei 2023 (sesuai dengan fotokopi);

44. Bukti P-44 : 1 (satu) Surat DEWAN PIMPINAN PUSAT KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH

Halaman 68 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



INDONESIA CONFEDERATION OF ALL
INDONESIA TRADE UNIONS (DPP .K S P S I)

Nomor : 055/ORG/DPP KSPSI/VI/2023, Perihal :
Jawaban Surat, Kepada Yth. Sdr. Surya Bakti
Batubara – Ketua Umum FSPTI (MUNASLUB
JAKARTA) Sdr. M. Natsir – Ketua Umum FSPTI
(MUNASLUB RIAU) dikeluarkan – di Jakarta tanggal
27 Juni 2023. Bahwa Surat tersebut menerangkan
pada angka 4 (empat) :

“Kepada kedua Kepengurusan FSPTI untuk
menjalan isi surat ini dan menjaga ketertiban di
semua lini perangkat organisasi dan anggota” hal itu
berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Saut
Sihaloho (sesuai dengan fotokopi);

45. Bukti P-45 : 1 (satu) Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Nomor : 560/Distransnaker/ Lampiran : -, Perihal :
Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan, ditujukan :
Yth. Ketua DPC FSPTI – KSPSI Kab. Siak (Sdr.
Unggal Gultom) dikeluarkan di Siak tanggal 9
Oktober 2023. Bahwa menerangkan pada
paragraph ke- 2 (dua) Dinas Transmigrasi dan
Tenga Kerja Kabupaten Siak dalam surat tersebut
adalah “Terhadap pelaporan/pemberitahuan
sebagaimana dimaksud diatas, tidak
mengganggu/merubah struktur kepengurusan DPC
FSPTI – KSPSI Kab. Siak dan seluruh pengurus unit
kerja (PUK) yang telah tercatat dan telah memiliki
tanda bukti pelaporan terlebih dahulu di Dinas
Transmigrasi dan Tenaga kerja Kab. Siak” Dan
paragraph diatas hilang pada isi Surat Nomor :
560/Distransnaker/645 yang menjadi Objek Gugatan
Penggugatan (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 69 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : 1 (satu) Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Nomor : 560/Distransnaker/645, Lampiran : 1 (satu) Halaman, Perihal : Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan, ditujukan : Yth. Ketua DPC FSPTI – KSPSI Kab. Siak (Sdr. Ungal Gultom) dan Lampiran KOMPOSISI DAN-PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG DPC FSPTI – KSPSI KABUPATEN SIAK PERIODE 2023 – 2026 dikeluarkan di Siak tanggal 10 Oktober 2023. Bahwa dalam Surat tersebut Tergugat I telah menghilangkan kalimat-kalimat dalam surat Nomor : 560/Distransnaker/ (yang menjadi BUKTI P-45, oleh sebab itu menjadi Objek Gugatan bagi Penggugat dan khususnya bagi anggota-anggota dalam kepengurusan PUK-PUK yang tersebar di Kabupaten Siak (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : 1 (satu) Surat PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (FEDERATION OF TRANSPORT INDONESIA WORKER UNIONS) KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (F. SPTI – K. SPSI) Nomor : 022/ORG/PP-FSPTI/KSPSI/SK/XII/2023, Lampiran : -, Kepada Yth, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual) u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Perihal : KEBERATAN ATAS PENERBITAN DAN PERMOHONAN UNTUK MENCABUT SURAT PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR TANGGAL 12 DESEMBER 2023 dan SURAT PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI ATAS MEREK TERDAFTAR TANGGAL 12

Halaman 70 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



DESEMBER 2023 OLEH MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA –
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
U.B DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS dikeluarkan di Jakarta tanggal 19
Desember 2023 (sesuai dengan fotokopi);

48. Bukti P-48 : 1 (satu) Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Nomor : 560/Distransnaker/1, Sifat : Penting,
Lampiran : 1 (satu) Berkas (saat ini Barang Bukti
Surat ini tidak ada lampiran), Perihal : Tanggapan,
Kepada Yth, Sdr. Pimpinan PT. Mutiara Unggul
Lestari diterbitkan di Siak Sri Indrapura tanggal 2
Januari 2024. Bahwa menerangkan Tergugat I
mengakui dalam pernyataannya dalam Surat
tersebut pada angka 3(tiga) membenarkan PUK
FSPTI PT. Mutiara Unggul Lestari telah tercatat
dengan nomor 568/DTK/VIII/2007/87 tertanggal 10
Agustus 2007 dan terakhir melaporkan perubahan
struktur ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak dengan tanda bukti pelaporan
dengan nomor 568/Distransnaker/VII/2022/35
tertanggal 25 Juli 2022 yang dketuai oleh Sdr.
Daman Huri dan juga SIO Nomor :
560/SIO/DISTRANSNAKER/VI/2023/009 tertanggal
23 Juni 2023. Bahwa kesaksian Sdr. Daman Huri
pada tanggal 21 Februari 2024 di PTUN Pekanbaru
adalah sebagai Ketua PUK FSPTI PT. Mutiara
Unggul Lestari di bawah DPC Kabupaten Siak yang
dketuai oleh Nelson Manalu (Penggugat) (sesuai
dengan asli);

49. Bukti P-49 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN

Halaman 71 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor :
568/Distransnaker/VI/2023/016 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PUK
– F.SPTI PT. IVOMAS TUNGGAL PKS SAM-SAM
KAMPUNG BEKALAR pencatatan :
568/Distransnaker/II/2020/07 tertanggal 27
Januari 2020 dengan susunan pengurus Periode :
17 April 2023 s/d 17 April 2026 dikeluarkan tanggal
23-6-2023, SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor:560/SIO/DISTRANSNAKER/VI/2023/012
menerangkan sebagai pelaksana kegiatan
bongkar muat barang di PKS PT. IVONAS
TUNGGAL KAMPUNG BEKALAR, ditetapkan di
Siak Sri Indrapura tanggal 23 Juni 2023 (sesuai
dengan asli);

50. Bukti P-50 : 1 (satu) Bundel antara lain Surat PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor :
568/Distransnaker/VII/2023/021 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA PT. SWASTI SHIDI
AMAGRA (PT SSA) KAMPUNG LIBO JAYA
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK
pencatatan : 568/DTK/VIII/2007/85 tertanggal
10 Agustus 2007 dengan susunan pengurus



Periode : 20 Juni 2023 s/d 12 April 2026 dikeluarkan tanggal 14-7-2023, SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor : 560/SIO/DISTRANSNAKER/VII/2023/016 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat tandan buah segar di PT. SWASTI SIDHI AMAGRA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA NOMOR – 02/PK-SSA/IV/2023 TERTANGGAL 15 JUNI 2023, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 14 Juli 2023 (sesuai dengan asli);

51. Bukti P-51 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor : 568/Distransnaker/VIII/2023/025 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PASAR MINGGU KANDIS KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK nomor pencatatan : 568/DSTK/XI/2009/06 tertanggal 10 November 2009 dengan susunan pengurus Periode : 2023 s/d 2026 dikeluarkan tanggal 7-8-2023, SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR: 560/SIO/DISTRANSNAKER/VIII/2023/020 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di TOKO JAYA ABADI, HALIM BARU MOTOR, TOKO INDO JAYA, TOKO HARAPAN TANI, TOKO BESI HALIM JAYA, JM ELECTRONIC TOSHIBA, TOKO SURYA BARU, TOKO LARIS JAYA, DAN UD. PARLINDUNGAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA TERTANGGAL 31 JULI 2023, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 4 Agustus 2023 (sesuai dengan

Halaman 73 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
52. Bukti P-52 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor : 568/Distransnaker/III/2023/008 PUK F.SPTI – K.SPSI PT. DAP KM 18 KAMPUNG SAM SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK pencatatan : 568/DSTKT/X/2012/18 tertanggal 19 Oktober 2012 dengan susunan pengurus Periode : 2022 s/d 2025 dikeluarkan tanggal 7-3-2023, SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 560/SIO/DISTRANSNAKER/III/2023/005 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PT. DIAN ANGGARA PERSADA, KM 18 DAN PERKEBUNAN KOPERASI AEK NATIO GROUP DESA SAM SAM, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 7 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
53. Bukti P-53 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Nomor : 568/Distransnaker/485, Sifat : Penting, Lampiran : (2) dua Lembar, Perihal : Pencatatan SP /SB, ditujukan kepada Yth, Sdr. Ketua PUK FSPTI – SPSI PT. DOTON PUTRA KANDIS menerangkan PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK FSPTI – SPSI) PT. DOTON PUTRA KANDIS KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIA dengan Nomor Pencatatan : 568/Distransnaker/VIII/2023/024 dan Struktur

Halaman 74 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Masa Bhakti : 2022 S/D 2025
sebagaimana terlampir, dikeluarkan di Siak Sri Indrapura, tanggal 4 Agustus 2023, Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PENCATATAN menerangkan "telah diterima pemberitahuan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang : Bernama : PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK FSPTI – SPSI) PT. DOTON PUTRA KANDIS KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK, (baris baru) sesuai dengan suratnya Nomor : 005/PUK F.SPTI-SPSI/BH/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023", ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 4 Agustus 2023, LAMPIRAN : SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK FSPTI – SPSI) PT. DOTON PUTRA KANDIS KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK MASA BAKTI : 2022 S/D 2025, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 4 Agustus 2023, dan SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor : 560/SIO/DISTRANSNAKER/VIII/2023/019 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PT. DOTON PUTRA KANDIS SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR .../KKB-SPSI/LD/20... TERTANGGAL 7 MARET 2023, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 4 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
54. Bukti P-54 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN

Halaman 75 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor :
568/Distransnaker/II/2023/002 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA (FSPTI – SPSI) KAMPUNG
KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK pencatatan : 568/ DSTKT/ II /
2016 / 03 tertanggal 02 Februari 2016 dengan
susunan pengurus Periode : 2023 s/d 2026
dikeluarkan tanggal 23-2-2023, DAFTAR NAMA
ANGGOTA DI PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA
F.SPTI-SPSI KAMPUNG KERINCI KIRI
KECAMATAN KERINCI KANAN, SURAT
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG
FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA KABUPATEN SIAK Nomor : 001/DPC
F.SPTI-SPSI/SK/S/II/2023 TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA
PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT
PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT
PEKERJA SELURUH INDONESIA KAMPUNG
KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK, serta Lampiran : Surat
Keputusan SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN
UNIT KERJA (PUK) F.SPTI – K.SPSI KAMPUNG
KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2023 S/D 2026,
masing-masing ditetapkan di Siak Sri Indrapura

Halaman 76 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



tanggal 05 Januari 2023 yang disetujui dan disahkan oleh NELSON MANALU (Penggugat) selaku Ketua DPC F.SPTI-SPSI Kabupaten Siak, SALINAN AKTA SARIKAT BURUH KAMPUNG KERINCI KIRI Nomor : 28, pada tanggal 19 Agustus 2022 NOTARIS / PPAT MAHYUDI, SH., M.KN WILAYAH KERJA PROVINSI RIAU, SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 23 DESEMBER 2014, NOMOR :AHU-00800.AH.02.01.TAHUN2014, DAERAH KERJA : KABUPATEN PELALAWAN, S.K KEPALA BADANG PERTANAHAN NASIONAL Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014, Surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP RIAU KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor :S-16472KT/WPJ.02/KP.1303/2022 dikeluarkan di Pangkalan Kerinci tanggal 19 Agustus 2022, dan SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 560/SIO/DISTRANSNAKER/VI/2023/008 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 7 Juni 2023, PERJANJIAN KERJASAMA Perihal : Bongkar Muat Tandan Buah Segar TBS No : 004/LEG-SISL/II/2023 antara PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI dengan PUK F.SPTI – K.SPSI PT. SISL KAMPUNG KERINCI KIRI, dibuat tanggal 01-02-2023 (sesuai dengan asli);

55. Bukti P-55 : 1 (satu) Bundel antara lain Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN

Halaman 77 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN
PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor:
568/Distransnaker/III/2022/13 PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA (PUK FSPTI-SKSPI)
PKS PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA
KAMPUNG TUALANG TIMUR KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK sesuai dengan
nomor pencatatan: 568/Distransnaker/III/2019/15
tertanggal 21 Maret 2019 dengan susunan
pengurus Periode : 5 Maret 2022 s/d 5 Maret 2025
yang dikeluarkan pada tanggal 2-3-2022, SURAT
KEPUTUSAN DEWAN PIMINAN CABANG
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
KABUPATEN SIAK NOMOR : 004/DPC F.SPTI-
K.SPSI/SK/S/II/2022 TENTANG PENGESAHAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT
KERJA SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA-SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG (PUK
F.SPTI-K.SPSI) PKS PT. PERAWANG ANGRO
SEJAHTERA KAMPUNG TUALANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK, serta
Lampiran : Surat Keputusan SUSUNAN
PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA (PUK)
F.SPTI-K.SPSI PKS PT. PERAWANG AGRO
SEJAHTERA KAMPUNG TUANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK MASA
BAKTI 05 Maret 2022 S/D 05 Maret 2025, masing-
masing ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 05

Halaman 78 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang ditandatangani Nelson Manalu (Penggugat) selaku Ketua DPC F.SPTI-SPSI Kabupaten Siak, dan NAMA-NAMA PENURUS DAN ANGGOTA PUK F.SPTI – SPSI PKS PT. PAS PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (ALL INDONESIAN WORKER'S UNION) F.SPTI – SPSI PKS PT. PERAWAN AGRO SEJAHTERA KAMPUNG TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK, ditetapkan di Tualang Timur tanggal 07 Februari 2023, SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 560/SIO/DISTRANSNAKER/II/2024/001

menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PKS PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA TERTANGGAL 22 JANUARI 2024, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 29 Januari 2024, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) antara PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA dengan PUK F.SPTI-K.SPSI PKS PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA, dikeluarkan di Tualang Timur tanggal 22 Januari 2024 (sesuai dengan asli);

56. Bukti P-56 : 1 (satu) Bundel antara lain Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/VII/2023/023 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. TEGUH KARSA WANA LESTARI KAMPUNG BUATAN

Halaman 79 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BESAR KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
pencatatan : 568/DSTKT/XI/2014/19 tertanggal 13
November 2014 dengan susunan pengurus
Periode : 2023 s/d 2026 dikeluarkan tanggal 14-7-
2023, Surat KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
KABUPATEN SIAK NOMOR : 043/DPC F.SPTI-
K.SPSI/SK/S/VI/2023 TENTANG PENGESAHAN
SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT
KERJA SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG
KHUSUS PKS PT. TEGUH KARSA WANA
LESTARI KAMPUNG BUATAN BESAR
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK, serta
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN SUSUNAN
PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA F.SPTI –
K.SPSI KHUSUS PKS PT. TEGUH KARSA WANA
LESTARI KAMPUNG BUATAN BESAR
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK MASA
BAKTI 2023 S/D 2026, ditetapkan di Siak Sri
Indrapura tanggal 20 Juni 2023 yang masing-
masing di tandatangani oleh NELSON MANALU
(Penggugat), SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR:
560/SIO/DISTRANSNAKER/VII/2023/018
menerangkan sebagai pelaksana kegiatan
bongkar muat barang di PT. TEGUH KARSA
WANA LESTARI SESUAI DENGAN PERJANJIAN
KERJASAMA NOMOR 002/LEG-TKWL/II/2023
PERIHAL BONGKAR MUAT, Surat BPJS

Halaman 80 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Nomor : B/ /012024, Lampiran :

1 (Lampiran tersedia), Perihal : Penetapan luran Pertama Kepersertaan Bukan Penerima Upah, ditujukan kepada Yth, Bapak/Ibu FSPTI PUK PT. TKWL Di KAMPUNG BUATAN BESA dikeluarkan tanggal 26-01-2024, kemudian Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/ /012024, Lampiran : 1 (Lampiran tersedia), Perihal : Penetapan luran Lanjutan Kepersertaan Bukan Penerima Upah, ditujukan kepada Yth, Bapak/Ibu FSPTI PUK PT. TKWL SH Di KAMPUNG BUATAN KECA dikeluarkan tanggal 26-01-2024, PERJANJIAN KERJASAMA Perihal : Bongkar Muat No : 002/LEG-TKWL/I/2023 antara PT. TEGUHKARSA WANALESTARI dengan PUK P.SPTI – K.SPSI PKS PT. TKWL pada tanggal 16-01-2023 (sesuai dengan asli);

57. Bukti P-57 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/VII/2023/022 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK pencatatan : 568/DTK/VI/2008/113 tertanggal 12 Juni 2008 dengan susunan pengurus Periode : 2022 s/d 2025 dikeluarkan pada tanggal 14-7-2023, SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH

Halaman 81 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA KABUPATEN SIAK NOMOR :
032/DPC F.SPTI-K.SPSI/SK/S/IX/2022 TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PRSONALIA
PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA-SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT
BARANG (PUK . F SPTI – K.SPSI) KAMPUNG
PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK, serta Lampiran : SURAT
KEPUTUSAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN
UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI KAMPUNG
PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2022 S/D 2025,
masing-masing di tandatangani dan disahkan oleh
NELSON MANALU (Pengugat) selaku Ketua DPC
SPTI-SPSI Kabuaten Siak dan ditetapkan di Siak
Sri Indrapura tanggal 24 September 2022, SURAT
IZIN OPERASIONAL NOMOR :
560/SIO/DISTRANSNAKER/VII/2023/019
menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar
muat barang di PT. SIAK PRIMA SAKTI SESUAI
PERJANJIAN KERSAMA NOMOR 001/SPK-
SPSI/SPS/II/2023 TERTANGGAL 2 JANUARI 2023,
ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 14 Juli
2023, PERJANJIAN KERJASAMA No. 001/SPK-
SPSI/SPS/II/2024 antara Ketua Organisasi SPTI-F-
SPSI basis desa Pangkalan Pisang Kecamatan
Koto Gasib Kabupaten Siak dengan Pimpinan
Cabang PT. SIAK PRIMA SAKTI tanggal 2-1-2024
(dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat)
(sesuai dengan asli);

58. Bukti P-58 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat SURAT IZIN
OPERASIONAL NOMOR :

Halaman 82 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



560/SIO/DISTRANSNAKER/VIII/2023/022

menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PT. KIMIA TIRTA UTAMA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 01/SPK/SPSI-PKS-KTU/TBS/2023 TERTANGGAL 28 DESEMBER 2022, ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 8 Agustus 2023, Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/VI/2022/26 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (PUK FSPTI-KSPSI) KAMPUNG KUALA GASIB KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK sesuai dengan nomor pencatatan : 568/STK/XII/2012/22 tertanggal 17 Desember 2012 dengan susunan pengurus Periode : 2022 s/d 2025 dikeluarkan tanggal 20-6-2022, SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN SIAK NOMOR : 018/DPC F.SPTI-K.SPSI/SK/S/VI/2022 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA-SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG (PUK F.SPTI – K.SPSI) KAMPUNG KUALA GASIB KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK, serta Lampiran : Surat Keputusan SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN

Halaman 83 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI KAMPUNG KUALA GASIB KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2022 S/D 2025 yang masing-masing ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 13 Juni 2022 ditandatangani dan disahkan oleh NELSON MANALU (Penggugat) sebagai Ketua DPC SPTI-SPSI Kabupaten Siak, kemudian SURAT KETERANGAN NOMOR : 470/SK/KAM-KG/VII/2023/107 menerangkan PJ. Penghulu Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak bahwa RAJAF HUSIN (sebagai Ketua PUK F.SPTI-K.SPSI bongkar muat barang Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak) "yang bersangkutan berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat setempat dalam menunjang perekonomian keluarga..." dikeluarkan di Kuala Gasib tanggal 11 Juli 2023, SURAT KETERANGAN NOMOR : 01/MKA/KAM-KG/VII/2023 menerangkan Majelis Kerapatan Adat Kampung Kuala Gasib kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak bahwa RAJAF HUSIN "yang bersangkutan berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat setempat dalam menunjang perekonomian keluarga..." dikeluarkan di Kaula Gasib tanggal 11 Juli 2023, PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KTU/SPSI/ KUD/SUPLIER TBS LUAR PT. KTU Nomor : 01./SPK/SPSI-PKS-KTU/TBS/2024 antara PT. KIMIA TIRTA UTAMA dengan Rajaf Husin Ketua PUK. SPSI / SPTI Pks. PT. Kimia Tirta Utama (sesuai dengan asli);

59. Bukti P-59 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat SURAT IZIN OPERASIONAL PIMPINAN UNIT KERJA

Halaman 84 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA KAMPUNG SAWIT KECAMATAN
DAYUN KABUPATEN SIAK NOMOR :
560/SIO/DISTRANSNAKER/II/2024/003

menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar
muat tandan buah segar di PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA V – KEBUN SEI BUATAN SESUAI
DENG PERJANJIA KERJASAMA TERTANGGAL
14 SEPTEMBER 2023, CV. DUA BERSAUDARA,
PT. NIAGA MITRA MANDIRI, DAN PT. ANUGRAH
BARA NUSANTARA SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KERJSAMA TERTANGGAL 14
SEPTEMBER 2023 ditetapkan di Siak Sri Indrapura
tanggal 29 Januari 2024, SURAT PIMPINAN UNIT
KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA F.SPTI-SPSI KAMPUNG
SAWIT PERMAI KEC. DAYUN KABUPATEN SIAK
Nomor : 012/PUK F.SPTI-SPSI/BH/VI/2023, Lamp :
Berkas, Hal : PERMOHONAN PERPANJANGAN
SIO, dikeluarkan di Siak Sri Indrapura tanggal 05
Juli 2023, SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN
CABANG SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA KABUPATEN SIAK NOMOR :
085/DPC F.SPTI-K.SPSI/SK/S/XI/2023 TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT
BARANG (PUK F.SPTI – K.SPSI) KAMPUNG
SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN

Halaman 85 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



KABUPATEN SIAK, serta Lampiran : SURAT KEPUTUSAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI – K.SPSI KAMPUNG SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2023 S/D 2026 yang masing-masing ditandatangani dan disahkan oleh NELSON MANALU (Penggugat) dan ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 24 November 2023, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) antara Pihak Ketua SPBUN PTPN-V Kebun Sei Buatan dengan Ketua PUK F.SPTI – K.SPSI Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, diketahui oleh Manager PTPN-V Kebun Sei Buatan, dibuat di Sawit Permai, tanggal 14 September 2023, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) antara pihak CV. Dua Bersaudara (DB), PT. Niaga Mitra Mandiri (NMM), PT. Anugrah Bara Nusantara (ABM) dengan PUK F.SPTI – K.SPSI Kampung

Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dibuat di Sawit Permai tanggal 14 September 2023 (sesuai dengan asli), dengan lampiran Kartu Anggota sesuai dengan fotokopi;

60. Bukti P-60 : 1 (satu) Bundel antara lain : Surat PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TANDA BUKTI PELAPORAN PERUBAHAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH Nomor: 568/Distransnaker/II/2022/10 PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG (PUK FSPTI-KSPSI) LUBUK DALAM

Halaman 86 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



KABUPATEN SIAK sesuai dengan nomor pencatatan: 568/DTK/IV/2008/105 tertanggal 22 April 2008 dengan susunan pengurus Periode : 2022 s/d 2025 dikeluarkan tanggal 7 Februari 2022, dan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN SIAK NOMOR: 016/DPC F.SPTI-K.SPSI/SK/S/VI/2022 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA-SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BONGKAR MUAT BARANG (PUK F.SPTI – K.SPSI) LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK, serta Lampiran : Surat Keputusan SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) F.SPTI-K.SPSI LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK MASA BAKTI 2022 S/D 2025, masing-masing ditandatangani dan disahkan oleh NELSON MANALU (Penggugat) selaku Ketua DPC SPTI-SPSI Kabupaten Siak ditetapkan di Siak Sri Indrapura tanggal 06 Juni 2022, Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B// 072023, Lampiran : 1 (lampiran tersedia), ditujukan kepada Yth, Bapak/Ibu FSPTI-PUK LUBUK DALAM DI LUBUK DALAM, Perihal : Penetapan Iuran Pertama Kebersertaan Bukan Penerima Upah, dikeluarkan tanggal 03-07-2023, SURAT IZIN OPERASIONAL NOMOR : 560/SIO/DISTRANSNAKER/II/2022/003 menerangkan sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat barang di PKS PTPN V LUBUK DALAM, GUDANG MATERIAL KEBUN PTPN V LUBUK

Halaman 87 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM, TOKO SUMBER SEHAT, TOKO NADIRA, DAN UD. TANI MANDIRI, SURAT KETERANGAN Nomor : 09-SK/5.PLDA/X/II/2023 yang isinya pernyataan PUK tersebut benar telah bekerjasama dengan suatu Perusahaan, dan 33 (tiga puluh tiga) lembar Surat KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) antar Mitra Kerja dengan PUK F.SPTI – K.SPSI Lubuk Dalam.

(sesuai dengan asli kecuali tanda bukti pelaporan dan penetapan iuran pertama kesepakatan bukan penerima upah sesuai fotokopi)

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/644 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/460 tanggal 18 Juli 2023 tentang tanggapan (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/420 tanggal 5 Juli 2023 tentang klarifikasi perbaikan surat (fotokopi dengan stempel basah);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/403 tanggal 04 Juni 2023 tentang jawaban terhadap

Halaman 88 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan pelaporan dan pencatatan (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/289 tanggal 2 Mei 2023 tentang Jawaban Surat DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/284 tanggal 02 Mei 2023 tentang Mohon Petunjuk (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker RI Nomor : 4/92/HI.03.00/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 Perihal Penjelasan (sesuai dengan print out);
9. Bukti T-9 : Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 288/Pdt.G/2023/PN JKT.Sel (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker RI Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012 tentang Pemberitahuan Perangkat Organisasi / Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-II Intervensi-1 sampai dengan T-II Intervensi-42, sebagai berikut:

1. Bukti T-II Intervensi-1 : Surat dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tertanggal 09 Agustus 2012, Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012, Perihal : Pemberitahuan Perangkat

Halaman 89 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi/Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi Seluruh Indonesia, yang tandatangani oleh A.N. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktur Jenderal TTD R. IRIANTO SIMBOLON, SE., MM (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T-II Intervensi-2 : Surat dari Kementerian Kenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tertanggal 17 November 2021, Nomor : 4/2434/III.03.00/XI/2021, Perihal : Permohonan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, yang tandatangani oleh Direktur Jenderal (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-II Intervensi-3 : Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau Nomor : KEP. 07/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tentang Pembekuan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak dalam Surat

Halaman 90 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 099/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/IX/2021 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak (DPC F.SPTI-K.SPSI) yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 29 April 2023 oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau yang di stempel serta di tandatangani oleh (Ketua) KASTEN HARIANJA dan (Sekretaris) M. SYAHRI RAMADHAN, SH., MH (sesuai dengan asli);

4. Bukti T-II Intervensi-4 : SURAT KEPUTUSAN Nomor : KEP. 041/DPP FSPTI-KSPSI/III/2023 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau (DPD F.SPTI-K.SPSI) masa bakti tahun 2023-2028, yang ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 28 Maret 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang di stempel serta di tandatangani oleh (Ketua Umum)

Halaman 91 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-II Intervensi-5

: SURYA BAKTI BATUBARA, SH., MH dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD, AM, TrU (sesuai dengan asli);
Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau yang di tujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau tertanggal 03 April 2023, Nomor : 560/Disnakertrans-HK/916, Perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-II Intervensi-6

: Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau Nomor : KEP. 09/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tentang Pembekuan Pengurus Reposisi Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak (termasuk pembekuan NELSON MANALU sebagai ketua FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak) dalam Surat Keputusan Nomor KEP.112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/XI/2022 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas

Halaman 92 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak (DPC F.SPTI-K.SPSI) yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2023 oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau yang di stempel serta di tandatangani oleh Ketua KASTEN HARIANJA dan Sekretaris M. SYAHRI RAMADHAN, SH., MH (sesuai dengan asli);

7. Bukti T-II Intervensi-7 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat F.SPTI-KSPSI yang di tujuan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor : 001/DPP F.SPTI-K.SPSI/V/2023, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus DPP F.SPTI-K.SPSI hasil MUNASLUB Tahun 2023 di Jakarta, 09 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) yang tandatangani oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH., MH dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD, AM, TrU (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-II Intervensi-8 : Surat dari Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 93 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.SPTI-KSPSI yang di tujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Nomor : 002/DPP F.SPTI-K.SPSI/V/2023, Perihal : Permohonan Surat Keterangan di Jakarta, 09 Mei 2023, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) yang tandatangani oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH., MH dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD, AM, TrU (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T-II Intervensi-9 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau Nomor : KEP. 015/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak Masa Bakti 2023-2028 yang diketuai oleh UNGGAL GULTOM di tetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2023 oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau

Halaman 94 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang di stempel serta di tandatangani oleh (Ketua) KASTEN HARIANJA dan (Sekretaris) M. SYAHRI RAMADHAN, SH., MH (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-II Intervensi-10 : Surat Undangan dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Siak kepada Sdr. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak F.SPTI-K.SPSI (Unggal Gultom) pada bulan Agustus 2023, Nomor : 156/DPRD/, Perihal : HEARING RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV, yang ditandatangani Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak INDRA GUNAWAN, SE. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-II Intervensi-11 : Surat dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Siak ditujukan kepada BUPATI SIAK Cq Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tertanggal 04 September 2023, Nomor : 170/DPRD/IX/2023/520, Perihal : SURAT REKOMENDASI HASIL HEARING FSPTI-KSPSI Bersama DISTRANSNAKER, yang ditandatangani Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak INDRA GUNAWAN, SE. yang memerintahkan agar Dinas

Halaman 95 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak untuk mengeluarkan surat Bukti Penerimaan Pelaporan Secara berjenjang kepengurusan (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-II Intervensi-12 : SURAT KEPUTUSAN Nomor : KEP. 022/DPD FSPTI-KSPSI/X/2023 Tentang PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN F.SPTI-K.SPSI (NELSON MANALU dan kawan-kawan) yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2023 oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau yang di stempel serta di tandatangi oleh (Ketua) KASTEN HARIANJA dan (Sekretaris) M. SYAHRI RAMADHAN, SH., MH diajukan sebagai permohonan kepada DPP FSPTI-KSPSI untuk persetujuan (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-II Intervensi-13 : SURAT KEPUTUSAN Nomor : KEP. 005/DPD F.SPTI-K.SPSI/XI/2023 Tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN F.SPTI-K.SPSI (NELSON MANALU dan kawan-kawan) yang ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 02 November 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia –

Halaman 96 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP F.SPTI-K.SPSI) yang di stempel serta di tandatangi oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH., MH. dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD. AM. TrU sebagai jawaban persetujuan atas permohonan surat pengesahan pemberhentian yang diajukan DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau tertanggal 28 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-II Intervensi-14 : link : pdki-indonesia.dgip.go.id, Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pencatatan Perjanjian hak Lisensi Merek Terdaftar pemberi lisensi :

1. Surya Bakti Batubara, S.H.
2. Edward.
3. Fuad Ahmad

Penerima Lisensi : Kasten Harianja yang di tandatangi an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b Direktur Merek dan Indikasi Geografi berbarkot (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T-II Intervensi-15 : Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengalihan Atas Merek Terdaftar dari Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Jl. Gunung Sahari No. 72. Jakarta Pusat 10610 Kepada : 1. Surya Bakti Batubara SH., 2. Edward, 3. Fuad



Ahmad, yang di tandatangi an.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b Direktur Merek dan Indikasi
Geografi Kurniawan Telaumbanua, SH.,
M.Hum berbarkot (sesuai dengan
fotokopi);

16. Bukti T-II Intervensi-16 : SURAT KEPUTUSAN Dewan
Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia Provinsi
Riau Nomor : KEP. 112/DPD F.SPTI-
SPSI/SK/R/XI/2022 tentang
Penguhan Reposisi Kepengurus
Dewan Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia-
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Kabupaten Siak, yang ditetapkan di
PEKANBARU pada tanggal 14
November 2022 oleh Dewan Pimpinan
Daerah Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia-Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Provinsi Riau yang
di stempel serta di tandatangi oleh
(Ketua) Saut Sihalohe, SH, dan
(Sekretaris) Datuk Juprian, SE (sesuai
dengan fotokopi);
17. Bukti T-II Intervensi-17 : SURAT KEPUTUSAN Nomor : KEP.
043/DPP F.SPTI-K.SPSI/IV/2023,
Tentang Pemecatan/Pemberhentian
dari Anggota F.SPTI-K.SPSI Sdr SAUT
SIHALOHO ditetapkan di Jakarta Pada
tanggal 04 April 2023, Dewan
Pimpinan Pusat Federasi Serikat

Halaman 98 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-II Intervensi-18

Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) yang ditandatangani oleh (Ketua Umum) Surya Bakti Batubara, S.H., M.H., dan (Sekretaris Jenderal) Edward, AM, Tru (sesuai dengan fotokopi);

SURAT KEPUTUSAN, Nomor : KEP. 044/DPP F.SPTI-K.SPSI/IV/2023, TENTANG :

PEMECATAN/PEMBERHENTIAN

DARI ANGGOTA F.SPTI-K.SPSI Sdr.

JUPRIAN ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 04 April 2023, Dewan

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) yang

tandatanganinya oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH., MH

dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD, AM, TrU (sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T-II Intervensi-19

Surat dari Dewan Pimpinan Daerah F.SPTI-K.SPSI Federasi Serikat

Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia Provinsi Riau Nomor : 19/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023

Perihal: Pemberitahuan Pembekuan Surat Keputusan Nomor : KEP.

112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/XI/2022

Kepada Pengurus DPC F.SPTI-SPSI

Kab. Siak Pimpinan NELSON

Halaman 99 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANALU di Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2023 oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau yang di stempel serta di tandatangi oleh (Ketua) KASTEN HARIANJA dan (Sekretaris) M. SYAHRI RAMADHAN, SH., MH (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-II Intervensi-20 : SURAT TANDA TERIMA PENYERAHAN, No. 001 tertanggal 04-05-2023, yakni 2 (dua) Surat ASLI:

1. Surat Asli KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau Nomor : KEP. 09/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 Tentang Pembekuan Pengurus Reposisi Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak dalam Surat Keputusan Nomor KEP.112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/XI/2022 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan

Halaman 100 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Cabang Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia –
Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Kabupaten
Siak (DPC F.SPTI-K.SPSI)
yang ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Mei 2023 oleh
Dewan Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia-
Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (DPD
F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau
yang di stempel serta di
tandatangan oleh (Ketua)
KASTEN HARIANJA dan
(Sekretaris) M. SYAHRI
RAMADHAN, SH., MH; (pada
Bukti T.II Intervensi – 6);

2. Surat Asli PEMBEKUAN
dari Dewan Pimpinan Daerah
F.SPTI-K.SPSI Federasi
Serikat Pekerja Transport
Indonesia – Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Provinsi Riau
Nomor : 19/DPD FSPTI-
KSPSI/RU/V/2023 Perihal :
*Pemberitahuan Pembekuan
Surat Keputusan Nomor : KEP.
112/DPD F.SPTI-
SPSI/SK/R/XI/2022 Kepada*

Halaman 101 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus DPC F.SPTI-SPSI
Kab. Siak Pimpinan NELSON
MANALU di Pekanbaru pada
tanggal 02 Mei 2023 oleh
Dewan Pimpinan Daerah
Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia-
Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (DPD
F.SPTI-K.SPSI) Provinsi Riau
yang di stempel serta di
tandatangan oleh (Ketua)
KASTEN HARIANJA dan
(Sekretaris) M. SYAHRI
RAMADHAN, SH., MH; (pada
Bukti T.II Intervensi-19) (sesuai
dengan fotokopi);

21. Bukti T-II Intervensi-21 : FOTO antara Harmen. B (yang menyerahkan) dan Ernitha Manalu (yang menerima) pada waktu PENYERAHAN 2 (dua) Surat ASLI yakni : 1. Surat KEPUTUSAN dari DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau Nomor : KEP. 09/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 dan 2. Surat PEMBEKUAN dari DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau Nomor : 19/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 (sesuai print foto);
22. Bukti T-II Intervensi-22 : ANGGARAN DASAR AGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA. Ditetapkan di JAKARTA

Halaman 102 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T-II Intervensi-23 :

pada tanggal 4 Mei 2023 sesuai dengan fotokopi);

SURAT KEPUTUSAN DEWAN
PIMPINAN DAERAH FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA PROVINSI RIAU Nomor :
KEP.029/DPD

F.SPTI/SPSI/SK/R/III/2020 Tentang
Pengesahan Susunan Personalia
Pimpinan Unit Kerja FEDERASI
SERIKAT PEKERJA TRANSPORT
INDONESIA PT. MULTI MAS
CHEMINDO DAN PT. BINA NUREAN
NASTA, KAMPUNG SEBATANG
TIMUR, KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK, Ditetapkan di
PEKANBARU pada tanggal 23 Maret
2020 oleh Dewan Pimpinan Daerah
FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA PROVINSI
RIAU, yang di stempel serta di
tandatangan oleh (Ketua) SAUT
SIHALOHO, SH. dan (Sekretaris)
JUPRIAN, SE.;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN,
Nomor : KEP.029/DPD
F.SPTI/SPSI/SK/R/III/2020 tanggal 23
Maret 2020;

PENGUKUHAN KOMPOSISI DAN
SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN UNIT KERJA
PT. MULTI MAS CHEMINDO DAN PT.
BINA NUREAN NASTA,

Halaman 103 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



KAMPUNG SEBATANG TIMUR,
KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK-PERIODE 2020-2023

24. Bukti T-II Intervensi-24 : (sesuai dengan fotokopi);
DAFTAR HADIR ACARA MUNASLUB
DI JAKARTA PADA HARI KAMIS
TANGGAL 04 MEI 2023 (sesuai
dengan fotokopi);
25. Bukti T-II Intervensi-25 : SURAT MANDAT DARI DPD DAN
DPC F.SPTI-K.SPSI
Sekota/Kabupaten Di Indonesia dalam
1 (satu) bendel (sesuai dengan
fotokopi);
26. Bukti T-II Intervensi-26 : SURAT Dewan Pimpinan Pusat
F.SPTI-K.SPSI Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Nomor : 001/DPP F.SPTI-
K.SPSI/V/2023, Perihal :
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
PENGURUS DPP F.SPTI-K.SPSI
HASIL MUNASLUB tahun 2023 yang
di tujuan kepada Kepala Suku Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi Kota Administrasi Jakarta
Selatan di Jakarta, Jakarta tertanggal
09 Mei 2023 oleh Dewan Pimpinan
Pusat Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia-Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
F.SPTI-K.SPSI yang di stempel serta
di tandatangani oleh (Ketua Umum)
SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM
dan (Sekretaris Jenderal) Edward AM,

Halaman 104 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



27. Bukti T-II Intervensi-27 : Tru (sesuai dengan fotokopi);
SURAT Dewan Pimpinan Pusat
F.SPTI-K.SPSI Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Nomor : 002/DPP F.SPTI-
K.SPSI/V/2023, Perihal :
PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN yang di tujukan
kepada Menteri Ketenagakerjaan RI di
Jakarta, tertanggal 09 Mei 2023 oleh
Dewan Pimpinan Pusat Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia-
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia F.SPTI-K.SPSI yang di
stempel serta di tandatangani oleh
(Ketua Umum) SURYA BAKTI
BATUBARA, SH.,MM dan (Sekretaris
Jenderal) Edward AM, Tru (sesuai
dengan fotokopi);
28. Bukti T-II Intervensi-28 : SURAT Dewan Pimpinan Pusat
F.SPTI-K.SPSI Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Nomor : 003/DPP F.SPTI-
K.SPSI/V/2023, Perihal :
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
PENGURUS DPP F.SPTI-K.SPSI
HASIL MUNASLUB tahun 2023 yang
di tujukan kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta di Jakarta,
tertanggal 09 Mei 2023 oleh Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-II Intervensi-29 :

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia F.SPTI-K.SPSI yang di stempel serta di tandatangi oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM dan (Sekretaris Jenderal) Edward AM, Tru (sesuai dengan fotokopi);

KEPUTUSAN Nomor : KEP.047/DPP F.SPTI-K.SPSI/IV/2023 Tentang PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI)

MEMUTUSKAN menetapkan : Surat Keputusan tentang Penyelenggaraan MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI), ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 10 April 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat F.SPTI-K.SPSI Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP F.SPTI-K.SPSI) ditandatangani dan distempel oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM dan (Sekretaris

Halaman 106 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



30. Bukti T-II Intervensi-30 : Jenderal) Edward AM, Tru (sesuai dengan fotokopi);
KEPUTUSAN Nomor : KEP.048/DPP
F.SPTI-K.SPSI/IV/2023 Tentang
PANITIA PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR
BIASA Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI)
MEMUTUSKAN menetapkan : Surat
Keputusan tentang PANITIA
Penyelenggaraan MUSYAWARAH
NASIONAL LUAR BIASA Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Tahun 2023, ditetapkan di
Jakarta pada Tanggal 10 April 2023
oleh Dewan Pimpinan Pusat F.SPTI-
K.SPSI Federasi Serikat Pekerja
Transport Indonesia Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(DPP F.SPTI-K.SPSI) ditandatangani
dan distempel oleh (Ketua Umum)
SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM
dan (Sekretaris Jenderal) Edward AM,
Tru (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-II Intervensi-31 : Kata Sambutan Staf Khusus Menteri
Perhubungan Pada Acara
Musyawarah Nasional Luar Biasa
F.SPTI-K.SPSI Dengan Tema
"BERSINERGI UNTUK
MENGEVALUASI DAN



- MEMBANGKITKAN KEMBALI INTEGRITAS DAN LOYALITAS” di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 oleh STAF Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Perhubungan TTD Mayjend TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE. (sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-II Intervensi-32 : Kata Sambutan Direktur Sosial Budaya Baintelkam Polri dalam Rangka Musyawarah Nasional Luar Biasa F.SPTI-K.SPSI tanggal 4 Mei 2023 di Jakarta (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-II Intervensi-33 : Kata Sambutan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023, Oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ALFIANSYAH NOOR ;

LAMPIRAN :

1. Foto kata sambutan Ketua Panitia MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
2. Foto kata sambutan Ketua UMUM F.SPTI-K.SPSI;
3. Foto kata sambutan Perwakilan Menteri Perhubungan RI;
4. Foto kata sambutan Perwakilan KAPOLRI;
5. Foto kata sambutan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI;

Halaman 108 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



6. Poto Pembukaan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI;
7. Poto Pembukaan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
8. Poto Pembukaan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
9. Poto Pembukaan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
10. Poto Pembukaan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
11. Poto Pempinan MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI;
12. Poto Laporan Pertanggung Jawaban DPP F.SPTI-K.SPSI;
13. Poto Penyerahan LPJ F.SPTI-K.SPSI;
14. Poto Tanggapan dan Pandangan Umum DPD F.SPTI-K.SPSI;
15. Poto Pelantikan dan Penyerahan PATAKA F.SPTI-K.SPSI;
16. Poto Pelantikan dan Pengibaran PATAKA F.SPTI-K.SPSI;

34. Bukti T-II Intervensi-34 : (sesuai dengan fotokopi);
Surat KEPUTUSAN Nomor : KEP. 01/MUNASLUB/F.SPTI-SPSI/V/2023
tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI).
MEMUTUSKAN menetapkan : Jadwal Munaslub F.SPTI-K.SPSI, ditetapkan di

Halaman 109 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023
oleh Pimpinan Sidang Sementara
Musyawarah Nasional Luar Biasa
Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI),
ditandatangani dan distempel oleh
(KETUA) SUMUANG MANULLANG
DAN (SEKRETARIS) H. DARSONO;

LAMPIRAN :

SK Nomor : KEP. 01/MUNASLUB/
F.SPTI-SPSI/V/2023 Musyawarah
Nasional Luar Biasa Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Hari Kamis S/D Jum'at
tanggal 04-05 Mei 2023 bertempat di
Golden Boutique Hotel. Jl. Angkasa
No. 1. Jakarta Pusat yang JADWAL
ACARA tersebut ditetapkan di
JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023
oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi
Serikat Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (F.SPTI-K.SPSI)
ditandatangani dan distempel oleh
(Ketua Umum) SURYA BAKTI
BATUBARA, SH.,MM dan (Sekretaris
Jenderal) EDWARD AM, Tru (sesuai
dengan fotokopi);
35. Bukti T-II Intervensi-35 : Surat KEPUTUSAN Nomor : KEP.
02/MUNASLUB/F.SPTI-SPSI/V/2023
tentang PERATURAN TATA TERTIB

Halaman 110 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI). MEMUTUSKAN menetapkan : TATA TERTIB Munaslub F.SPTI-K.SPSI, ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang Sementara Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI), ditandatangani dan distempel oleh (KETUA) SUMUANG MANULLANG DAN (SEKRETARIS) DARSONO, SH.;

LAMPIRAN :

SK Nomor : KEP. 02/MUNASLUB/F.SPTI-SPSI/IV/2023 tentang Peraturan TATA TERTIB Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI). ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023 oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) ditandatangani dan distempel oleh (Ketua Umum) SURYA BAKTI

Halaman 111 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bukti T-II Intervensi-36 : BATUBARA, SH.,MM dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD AM, Tru (sesuai dengan fotokopi);
Surat KEPUTUSAN Nomor : KEP. 03/MUNASLUB/F.SPTI-K.SPSI/V/2023 tentang PIMPINAN SIDANG MUNASLUB Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (MUNASLUB F.SPTI-K.SPSI).
MEMUTUSKAN menetapkan : PIMPINAN SIDANG Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI), ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang Sementara MUNASLUB Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI), ditandatangani dan distempel oleh (KETUA) SUMUANG MANULLANG DAN (SEKRETARIS) DARSONO, SH (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-II Intervensi-37 : KETETAPAN Nomor : TAP. 01/MUNASLUB/F.SPTI-K.SPSI/V/2023 tentang PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA KONFEDERASI SERIKAT

Halaman 112 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJA SELURUH INDONESIA
MASA BAKTI TAHUN 2020-2025),
ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal
4 Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional Luar Biasa
Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia ditandatangani dan
distempel oleh (KETUA) SUIB
NASUTION DAN (SEKRETARIS)
HAMDANI SUMANTRI;

LAMPIRAN :

Laporan Kata Sambutan Ketua Dewan
Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Transport Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (F.SPTI-K.SPSI)
ditandatangani oleh (Ketua Umum)
SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM
dan (Sekretaris Jenderal) EDWARD
AM, Tru (sesuai dengan fotokopi);
KETETAPAN Nomor : TAP.
04/MUNASLUB/F.SPTI-K.SPSI/V/2023
tentang PENGESAHAN KETUA
UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI SERIKAT PEKERJA
TRANSPORT INDONESIA
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA MASA BAKTI
TAHUN 2023-2028), MEMUTUSKAN
menetapkan : PENGESAHAN SDR
SURYA BAKTI BATUBARA, SH.,MM.,
sebagai Ketua Umum Dewan

38. Bukti T-II Intervensi-38 :

Halaman 113 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Masa Bakti Tahun 2023-2028, ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ditandatangani dan oleh (KETUA) SUIB NASUTION DAN (SEKRETARIS) HAMDANI SUMANTRI (sesuai dengan fotokopi);

39. Bukti T-II Intervensi-39 : KETETAPAN Nomor : TAP. 05/MUNASLUB/F.SPTI-K.SPSI/V/2023 tentang TIM FORMATUR Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, MEMUTUSKAN menetapkan : PENGESAHAN TIM FORMATUR MUNASLUB Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal 4 Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ditandatangani dan oleh (KETUA) SUIB NASUTION DAN (SEKRETARIS) HAMDANI SUMANTRI (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T-II Intervensi-40 : KETETAPAN Nomor : TAP.

Halaman 114 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/MUNASLUB/F.SPTI-K.SPSI/V/2023
tentang PENGESAHAN SUSUNAN
PERSONALIA DEWAN PIMPINAN
PUSAT FEDERASI SERIKAT
PEKERJA TRANSPORT INDONESIA
MASA BAKTI TAHUN 2023-2028),
ditetapkan di JAKARTA pada Tanggal
4 Mei 2023 oleh Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional Luar Biasa
Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia, ditandatangani dan
oleh (KETUA) SUIB NASUTION DAN
(SEKRETARIS) HAMDANI SUMANTRI
(sesuai dengan fotokopi);

41. Bukti T-II Intervensi-41 : Absensi Peserta Musyawarah Cabang
Luar Biasa Pimpinan Cabang F.SPTI-
K.SPSI Kabupaten Siak (sesuai
dengan fotokopi);
42. Bukti T-II Intervensi-42 : BERITA ACARA Musyawarah Cabang
Luar Biasa Dewan Pimpinan Cabang
F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia (F.SPTI)-Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI)
Kabupaten Siak pada tanggal 15 Mei
2023 di Kecamatan Tualang
Kabupaten SIAK Melaksanakan
Musyawarah Cabang Luar Biasa
(MUSCABLUB) (sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 115 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Penggugat, nama SAUT SIHALOHO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD Propinsi Riau, sekitar 7 periode (35 tahun).
 - Bahwa saksi habis masa jabatan pada Bulan Februari 2025.
 - Bahwa saksi mengatakan pernah terjadi Munas/Munaslub pada masa periodenya.
 - Bahwa Surya Bakti Batubara terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FSPTI-KSPSI pada Musyawarah Nasional ke VI pada tahun 2020.
 - Bahwa Pada tahun 2023 atas kesepakatan bersama Dewan Pimpinan Daerah Se-Indonesia karena DPP FSPTI menerbitkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan AD/ART dan karena dianggap Surya Bakti Batubara telah melanggar AD/ART maka kemudian atas inisiasi dari Riau dan kesepakatan bersama diadakan Musyawarah Luar Biasa (MunasLub) yang dihadiri 20 DPD Se-Indonesia di Hotel Labersa Provinsi Riau pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 yang kemudian dipilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang baru yaitu M. Nasir
 - Bahwa saksi mengatakan tindakan yang dilakukan Pimpinan DPP yang tidak sesuai dengan AD/ART adalah memberhentikan diluar ketentuan organisasi yang tidak sependapat dengan Ketua Umum Propinsi Riau yang dilakukan dipaksakan untuk berbuat diluar aturan organisasi.
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 dan 5 Mei 2023 ada Munaslub diluar konstitusi organisasi di Jakarta yang dilakukan Surya Bakti Batubara.

Halaman 116 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Penggugat, nama BOBBY JULIANTO SIMANJUNTAK, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bergabung di F.SPSTI K.SPSI Kab. Siak sudah lama sebagai pengurus awal tahun 2023 waktu diangkat oleh Ketua Nelson Manalu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris di Kab. Siak.
- Bahwa setelah keluar SK, ada kewajiban DPC untuk melaporkan ke Disnaker Propinsi Riau dan kemudian dikeluarkanlah surat ijin operasional dan pencatatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kepemimpinan baru setelah Nelson Manalu.
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua DPC Kab. Siak Nelson Manalu.

3. Saksi Penggugat, nama ASRI RAHMAD IBRAHIM, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Kabupaten Siak dari tahun 2018.
- Bahwa saksi mengetahui ada F.SPTI yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir Munas di Kampar dan di Jakarta.
- Bahwa saksi menyampaikan selama Nelson Manalu jadi ketua pernah melakukan pencatatan.

4. Saksi Penggugat, nama DAMAN HURI, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua PUK F.SPTI sejak 2 tahun.
- Bahwa saksi menjadi Ketua PUK dari PT Mutiara Lestari.
- Bahwa yang melantik saksi adalah Nelson Manalu.

5. Ahli Penggugat, nama BAHRUN AZMI, ahli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyampaikan bentuk laporan yang ditujukan kepada Disnaker itu merupakan Keputusan TUN.

Halaman 117 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyampaikan jika terbit 2 laporan, pasti bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik, khususnya azas kepastian hukum.
- Bahwa ahli menyampaikan sesuai dengan Bukti P-45 dan P-46, itu termasuk suatu objek Keputusan TUN.
- Bahwa ahli menyampaikan sesuai dengan Bukti P-45 dan P-46 berupa 2 laporan, akan menimbulkan suatu benturan, suatu ketidakpastian hukum,

Seluruh keterangan saksi dan ahli dari pihak Pengugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tergugat tidak mengajukan ahli maupun saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang layak;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Tergugat II Intervensi, nama H. MAKMUR, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah jadi Pengurus F.SPTI Kab. Siak sejak berdiri dari tahun 2002 s.d 2023.
- Bahwa saksi menyampaikan awalnya belum ada jabatan karena ada mandat dari DPD untuk membentuk F.SPTI di Kab. Siak.
- Bahwa saksi mendapatkan jabatan pada tahun 2002 sebagai Bendahara F.SPTI Kab. Siak.
- Bahwa saksi menyampaikan semua organisasi pernah dicatatkan di Dinas terkait.
- Bahwa saksi menyampaikan pencatatan itu cukup sekali, dan pencatatan itu milik organisasi.
- Bahwa saksi tidak ikut waktu pencatatan tahun 2002.

Halaman 118 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyampaikan yang menjadi Ketua F.SPSTI yang ditunjuk dan ditentukan oleh pimpinan yang tertinggi mengacu kepada peraturan organisasi

2. Saksi Tergugat II Intervensi, nama MAKMUR SENTOSA PARDEDE, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Nelson Manalu.
- Bahwa saksi menyampaikan Nelson Manalu masih menjadi Ketua DPC Kab. Siak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Munas di Pekanbaru, yang tahu Munas yang ada di Jakarta.
- Bahwa saksi menyampaikan yang hadir Munas di Jakarta itu yang mempunyai SK dari Surya Bakti Batubara.

3. Saksi Tergugat II Intervensi, nama FUAD AHMAD, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Umum F.SPTI sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menyampaikan seorang yang telah dipecat dari aturan organisasi F.SPTI, tidak boleh menghadiri Munas, hal ini tertuang dalam AD/ART organisasi F.SPTI.
- Bahwa saksi hadir waktu Munaslub di Jakarta pada tanggal 4 dan 5 Mei 2023, diadakan oleh Surya Bakti Batubara;
- Bahwa di dalam Munaslub di Jakarta diadakan perubahan ADART serta dipilihnya Surya Bakti Batubara kembali menjadi Ketua Umum DPP FSPTI-KSPSI Priode 2023-2028.
- Bahwa saksi menyampaikan waktu pelaksanaan Munaslub tersebut, ada meminta ijin kepada pihak kepolisian dan pihak lainnya.
- Bahwa saksi menyampaikan pelaksanaan Munas/Munaslub harus meminta persetujuan dari Ketua Umum DPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan setelah selesai pelaksanaan Munas tersebut, hasil Munas tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait.

Seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi pengadilan pada tanggal 20 Maret 2023, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Maret 2024,

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor. 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pelaporan Pemberitahuan Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Siak Periode 2023-2026 atas nama Unggal Gultom sebagai ketua (*vide* Bukti T-1),. Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024 yang di dalamnya tidak memuat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2023 yang di dalamnya tidak memuat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdapat dalil eksepsi, namun menurut Majelis Hakim

Halaman 120 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yaitu Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan proses dismissal oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, serta tidak adanya eksepsi tentang itu, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa aspek formal gugatan karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian perihal spek formal gugatan tersebut, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal aspek formal gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertam-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, terdapat Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan, berisi padad pokoknya telah dicatatkan dengan Nomor Bukti Pencatatan : 124/V/N/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 atas nama Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F.SPTI-SPSI) (Vide Bukti P-27);
2. Bahwa, pada tahun 2020 Federasi Serikat Buruh Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-SPSI) melakukan Musyawarah Nasional (Munas) Ke VI di Jakarta tanggal 15 Desember 2020, dengan hasil Munasnya yaitu Anggaran Dasar tertanggal 15 Desember 2020, Anggaran Rumah Tangga tertanggal 15 Desember 2020, dan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti Tahun 2020-2025 melalui Surat Ketetapan Nomor Tap. 07/MUNAS VI

Halaman 122 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.SPTI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan Ketua Umum atas nama Surya Bakti Batubara, S.H., M.M. (Vide Bukti P-26);

3. Bahwa, Tahun 2022 Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau dengan Ketua Sahut Sihalohe, S.H., telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP.112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pengukuhan Reposisi Kepengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak yang pada pokoknya memutuskan mencabut surat keputusan DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau Nomor 101/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/IX/2021 tanggal 23 September 2021, dan mengangkat kepengurusan reposisi Dewan Pimpinan Cabang FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak Masa Bakti terhitung dari 14 November 2022 s/d 23 September 2026 dengan Nelson Manalu sebagai Ketua (Vide Bukti P-10);

4. Bahwa, kemudian dilakukan pelaporan atas pengesahan susunan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Kabupaten Siak masa bakti 2022 s/d 2026 dengan susunan kepengurusan Nelson Manalu sebagai Ketua, berdasarkan Tanda Bukti Pelaporan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Siak Nomor 568/Distransnaker/XI/2022/05 tanggal 29 November 2022 (Vide Bukti P-09);

5. Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat FSPTI-KSPSI dengan Ketuanya Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., dengan Surat Keputusan Nomor KEP.041/DPP FSPTI-KSPSI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah FSPTI-KSPSI Provinsi Riau Masa Bakti 2023-2028 dengan Kasten Harianja selaku ketuanya (Vide Bukti T II Int-4);

6. Bahwa, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau melalui Surat Nomor 560/Disnakertrans-HK/916 tanggal 3 April 2023 kepada Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau pada pokoknya

Halaman 123 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi telah menerima pemberitahuan keberadaan Dewan Pimpinan daerah FSPTI-KSPSI Provinsi Riau yang diketuai oleh Kasten Harianja (Vide Bukti T II Int-5);

7. Bahwa, berdasarkan Surat DPP FSPTI-KSPSI Nomor KEP.043/DPP F.SPTI-K.SPSI/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Pemecatan/Pemberhentian Dari Anggota F.SPTI-K.SPTI saudara Saut Sihalohe (Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau) yang ditandatangani oleh Ketua atas nama Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., (Vide Bukti T II Int-17);

8. Bahwa, Kasten Harianja selaku Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor KEP.07/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 tanggal 29 April 2023 pada pokoknya memutuskan mencabut Surat Keputusan DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau Nomor 101/DPD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/IX/2021 tanggal 23 Setember 2021 dan mengangkat Pelaksana Tugas DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak atas nama Dedi Kusnedi, S.H., selaku ketuanya (Vide Bukti T II Int-3);

9. Bahwa, Kasten Harianja selaku Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor KEP.09/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 pada pokoknya memutuskan mencabut Surat Keputusan DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau Nomor 112/DPD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/XI/2022 tanggal 14 November 2022 (SK Pengangkatan Nelson Manalu sebagai Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak (Vide Bukti P-10), memperbaiki dan mencabut SK DPD FSPTI KSPSI Provinsi Riau Nomor KEP.07/DPD FSPTI-KSPSI/RU/IV/2023 serta mengangkat Pelaksana Tugas DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak, Provinsi Riau atas nama Dedi Kusnedi, S.H., selaku ketuanya (Vide Bukti T II Int-6);

10. Bahwa, berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tanggal 2 Mei 2023 Nomor 560/Distransnaker/289, Perihal Jawaban Surat DPC F.SPTI-K.SPSI kabupaten Siak yang menerangkan bahwa berdasarkan perihal laporan perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Siak Surat Nomor 01.E/DPC/F.SPTI-K.SPSI/SIK/2023 Tanggal 2 Mei 2023 dari Ketua atas nama Dedi Kusnedi dan Sekretaris atas nama Unggal Gultom selaku Dewan Pimpinan Cabang F.SPTI kabupaten Siak, mengingat kepengurusan F.SPTI-K.SPSI yang saat ini masih dalam proses hukum sesuai surat DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Siak Nomor 024/DPC F.SPTI-SPSI/P/IV/2023 tanggal 23 April 2023 perihal penjelasan organisasi maka berkas permohonan saudara diterima namun proses selanjutnya ditunda sementara karena akan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dari Pengadilan (Vide Bukti T-6 dan P-05);

11. Bahwa, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah berupaya meminta arahan dan petunjuk kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau terkait dualisme kepengurusan di FSPTI-KSPSI dengan Surat Nomor: 560/Distransnaker/287 tanggal 2 Mei 2023 (Vide Bukti T-7);

12. Bahwa, Kasten Harianja selaku Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau memberitahukan kepada Nelson Manalu pengurus DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak melalui Surat Nomor 19/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 hal pemberitahuan pembekuan Surat Keputusan Nomor KEP.112/DPD F.SPTI-SPSI/SK/R/XI/2022 yang pada pokoknya Surat Keputusan pengangkatan Nelson Manalu sebagai Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak tidak berlaku lagi (Vide Bukti T II Int-19);

13. Bahwa, Kasten Harianja selaku Ketua DPD FSPTI-KSPSI Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor KEP.015/DPD FSPTI-KSPSI/RU/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak Masa Bakti 2023-2028 mengangkat Unggal Gultom sebagai ketua DPC Kabupaten Siak (Vide Bukti T II Int-9);

14. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama DPD F.SPTI-K.SPSI Se-Indonesia Perihal Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua UMUM

Halaman 125 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.SPTI-K.SPSI Bapak Surya Bakti Batubara yang ditandatangani oleh Unsur DPP, Unsur DPD Riau, DPD Sumatera Utara, DPD Sumatera Barat, DPD Kepulauan Riau, DPD Sumatera Selatan, DPD Lampung, DPD DKI Jakarta, DPD Kalimantan Timur, DPD Kalimantan Selatan, DPD Kalimantan Utara, DPD Sulawesi Selatan, DPD Sulawesi Utara, DPD Sulawesi Tengah, dan DPD Papua (Vide Bukti P-02);

15. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Sahut Sihalohe yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi ketua DPD Provinsi Riau sekitar 7 priode dan berakhir jabatan pada bulan Februari 2025, Surya Bakti Batubara terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FSPTI-KSPSI pada Musyawarah Nasional ke VI pada tahun 2020. Pada tahun 2023 atas kesepakatan bersama Dewan Pimpinan Daerah Se-Indonesia karena DPP FSPTI menerbitkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan AD/ART dan karena dianggap Surya Bakti Batubara telah melanggar AD/ART maka kemudian atas inisiasi dari Riau dan kesepakatan bersama diadakan Musyawarah Luar Biasa (MunasLub) yang dihadiri 20 DPD Se-Indonesia di Hotel Labersa Provinsi Riau pada tanggal 3 dan 4 Mei 2023 yang kemudian dipilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang baru yaitu M. Nasir, setahu saksi pada tanggal 4 dan 5 Mei 2023 ada Munaslub diluar konstitusi organisasi di Jakarta yang dilakukan Surya Bakti Batubara (Vide Bukti Berita Acara Persidangan (Ke-9) tanggal 21 Februari 2023);

16. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Fuad Ahmad pada pokoknya Dewan Pimpinan Pusat dengan ketua umum Surya Bakti Batubara telah melakukan Munaslub di Jakarta pada tanggal 4 dan 5 Mei 2023 dan diadakan perubahan ADART serta dipilihnya Surya Bakti Batubara kembali menjadi Ketua Umum DPP FSPTI-KSPSI Priode 2023-2028 (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-12) Tanggal 13 Maret 2024);

17. Bahwa, hasil Munaslub yang dilakukan di Provinsi Riau disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja R.I oleh M. Natsir sebagai

Halaman 126 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSPTI-KSPSI melalui surat nomor 003/ORG/PP-FASPTI/KSPSI/V/2023 Tanggal 5 Mei 2023 (Vide Bukti P-41);

18. Bahwa, dari Munaslub di Riau dibentuklah Ketetapan Nomor TAP.02/MUNASLUB F.SPTI-KSPSI/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dan ditetapkannya H. Muhammad Nasir, S.E., M.Si., sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat FSPTI priode Tahun 2023-2028, sekaligus memberhentikan Surya Bakti Batubara sebagai Ketua Umum DPP FSPTI-KSPSI (Vide Bukti P-43);

19. Bahwa, dari Munaslub Jakarta juga ditetapkan AD/ART baru hasil Munaslub FSPTI-KSPSI Jakarta Tahun 2023 (Bukti T II Int-22);

20. Bahwa, berdasarkan hasil Munaslub FSPTI-KSPSI di Jakarta tanggal 4-5 Mei 2023 terpilihlah Surya Bakti Batubara selaku Ketua Umum untuk masa bakti 2023-2028, sebagaimana surat DPP FSPTI-KSPSI Nomor 001/DPP F.SPTI-K.SPSI/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal pemberitahuan perubahan pengurus DPP FSPTI-KSPSI hasil munaslub 2023 kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Vide Bukti T II Int-26) dan Surat DPP FSPTI-KSPSI Nomor 003/DPP F.SPTI-K.SPSI/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal pemberitahuan perubahan pengurus DPP FSPTI-KSPSI hasil munaslub 2023 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Vide Bukti T II Int-28);

21. Bahwa, telah dilakukan Peralihan hak atas Merek Terdaftar yaitu merek dengan nomor pendaftaran IDM000320806 kelas 45 dari Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia kepada Surya Bakti Batubara, Edward, dan Fuad Ahmad (Vide Bukti T II Int-15);

22. Bahwa, Pimpinan Pusat FSPTI-KSPSI dengan Ketua Umum atas nama M. Natsir, melalui Surat Nomor 022/ORG/PP-FSPTI/KSPSI/SK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada pokoknya berisi sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal FSPTI

Halaman 127 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas peralihan hak atas merek terdaftar tertanggal 12 Desember 2023 karena menimbulkan kerugian bagi pengurus dan/atau anggota FSPTI (vide Bukti P-47);

23. Bahwa, berdasarkan surat Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak kepada Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/403, hal: Jawaban terhadap permohonan pelaporan dan pencatatan pada pokoknya menerangkan DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak selalu rutin melakukan pelaporan perubahan pengurus dengan Pimpinan Nelson manalu, DPC FSPTI-KSPSI terakhir melakukan pelaporan perubahan pengurus tanggal 20 Juni 2023, DPC FSPTI-KSPSI pimpinan Nelson Manalu memiliki PUK FSPTI-KSPSI yang telah memiliki nomor tanda bukti pencatatan dan seluruh Pengurus PUK dan anggota adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama dengan badan usaha ataupun perorangan, sesuai Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2000 nama dan lambang serikat buruh/serikat pekerja tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu, sehingga permohonan saudara sementara ditangguhkan karena permohonan saudara memiliki nama dan lambang yang sama dengan DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak pimpinan Nelson Manalu yang telah tercatat/dilaporkan, dalam hal terjadi sengketa organisasi maka merujuk pada AD/ART atau penyelesaian berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000 (Vide Bukti T-5);

24. Bahwa, pada tahun 2023 Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau dengan Ketua Saut Sihalolo, S.H., menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP.120/DPD F.SPTI-K.SPSI/SK/R/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengesahan Reposisi Kepengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Siak Masa Bakti terhitung dari 19 Juni 2023 s/d 4 November 2026 dengan Nelson Manalu sebagai Ketua (Vide Bukti P-11);

Halaman 128 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



25. Bahwa, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Nomor 055/ORG/DPP KSPSI/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 kepada Surya Batubara-Ketua Umum FSPTI (Munaslub Jakarta) dan M. Natsir-Ketua Umum FSPTI (Munaslub Riau) menyampaikan pada pokoknya kepengurusan FSPTI hasil Munaslub Jakarta dan Riau tetap berlaku sampai diselenggarakannya Munas/Munaslub rekonsiliasi, agar kedua kepengurusan FSPTI menjaga ketertiban disemua lini perangkat organisasi dan anggota (Vide Bukti P-44);

26. Bahwa, berdasarkan surat Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/460 tanggal 18 Juli 2023 kepada Ketua DPC FSPTI-KSPSI kabupaten Siak (Unggal Gultom) yang pada pokoknya menyampaikan meninjaklanjuti surat pengantar SK pimpinan unit kerja belum dapat diproses atau menangguhkan sementara berdasarkan hal berikut (Vide Bukti T-3 dan P-12):

1. untuk mengatasi dualisme kepengurusan DPC FSPTI-KSPSI kabupaten Siak mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya apabila betul PUK yang telah tercatat di Kabupaten Siak setuju bergabung dengan DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak pimpinan Unggal Gultom agar menyampaikan dokumen berupa surat pernyataan dari kepengurusan yang telah tercatat dan dilampiri bukti Kesepakatan Kerja Bersama dengan badan usaha atau perorangan.
2. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat KSPSI Nomor 055/ORG/DPP KSPSI/VI/2023 tanggal 27 JUNI 2023 kepada Surya Batubara ketua umum FSPTI (Munaslub Jakarta) dan M. Natsir Ketua Umum FSPTI (Munaslub Riau) pada butir 1 : Kepengurusan FSPTI hasil Munaslub Jakarta dan Riau dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselenggarakannya Munas/Munaslub Rekonsiliasi yang akan ditetapkan oleh DPP KSPSI.



3. Setelah diklasifikasi berkas pengajuan PUK yang saudara sampaikan terdapat 2 (dua) kategori PUK yaitu pertama yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam hal ini PUK yang dipimpin oleh ketua DPC Nelson Manalu. Kedua PUK yang belum memiliki nomor bukti pencatatan, namun belum memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

27. Bahwa, melalui Surat Keputusan Nomor KEP.022/DPD FSPTI-KSPSI/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023 memutuskan memberhentikan nama-nama terlampir dari keanggotaan FSPTI-KSPSI pimpinan ketua umum Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., diantara nama-nama tersebut yaitu Nelson Manalu dari DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak, serta terdapat nama-nama dari beberapa Pimpinan Unit Kerja yang berasal dari DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak (Vide Bukti T II Int-12);

28. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2023 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengeluarkan Surat Nomor 560/Distransnaker/644 (di dalam bukti Penggugat P-45 tertulis Nomor 560/Distransnaker/) perihal pelaporan pemberitahuan keberadaan kepada Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak (Unggal Gultom) yang pada pokoknya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah menerima palaporan struktur pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak yang diketuai oleh Unggal Gugltom dengan masa priode 2023 sampai dengan 2028 dan atau sampai diadakan Munas/Munaslub rekonsiliasi sebagaimana surat DPP KSPSI, pelaporan/pemberitahuan diatas tidak merubah/mengganggu struktur kepengurusan DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak dan seluruh Pengurus Unit Kerja (PUK) yang telah tercatat dan telah memiliki tanda bukti pelaporan terlebih dahulu di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Vide Bukti T-2 dan P-45);

29. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2023 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 560/Distransnaker/645 perihal pelaporan pemberitahuan keberadaan kepada Ketua DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak (Unggal Gultom) yang pada pokoknya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah menerima pelaporan keberadaan Dewan Pimpinan Cabang FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak periode 2023-2026 yang diketuai Unggal Gultom yang kemudian menjadi Objek Sengketa (Vide Bukti T-1 dan P-46);

30. Bahwa, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/1 tanggal 2 Januari 2024 kepada PT. Mutiara Unggul Lestari menyampikan pada pokoknya saat ini terjadi dualisme kepengurusan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPTI sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSPTI kabupaten /Kota, terhadap DPC FSPTI Kabupaten Siak keduanya telah diterima pelaporannya oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yaitu tanda terima bukti pelaporan Nomor 568/Distransnaker/VI/2023/01 tanggal 20 Juni 2023 untuk kepengurusan yang diketuai Nelson Manalu dan surat Nomor 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 perihal pelaporan pemberitahuan keberadaan untuk kepengurusan yang diketuai oleh Unggal Gultom, perihal PUK PT. Mutiara Unggul Lestari telah tercatat dengan nomor 568/DTK/VIII/2007/87 Tanggal 10 Agustus 2007 terakhir melapor perubahan struktur dengan tanda bukti pelaporan 568/Distransnaker/VII/2022/35 tanggal 25 Juli 2022 yang diketuai Daman Huri dengan SIO Nomor 560/SIO/DISTRANSNAKER/VI/2023/009 tanggal 23 Juni 2023 (Vide Bukti P-48);

31. Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi Seluruh Indonesia perihal pemberitahuan perangkat organisasi/kepengurusan wilayah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Federasi dan Konfederasi SP/SB yang pada pokoknya

Halaman 131 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 21 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan SP/SB Federasi dan Konfederasi SP/SB dicatatkan berdasarkan domisili masing-masing organisasi. Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang tidak wajib dicatatkan karena tidak diatur dalam UU dan Keputusan Menteri tersebut, keberadaan pengurus wilayah hanya diberitahukan secara tertulis untuk kepentingan pelaksanaan tugas kepengurusannya (Vide Bukti T-10 dan T II Int-1);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) memiliki Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, salah satunya di Provinsi Riau, dan Dewan Pimpinan Cabang salah satunya di Kabupaten Siak. Pada tahun 2020 hasil Munas VI dipilihlah Surya Bakti Baturara selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perpecahan di FSPTI dengan diadakannya dua Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di FSPTI-KSPSI yaitu Munaslub yang diadakan di Riau dengan hasil Ketua Umum Pimpinan Pusat terpilih untuk priode 2023-2028 atas nama M. Natsir, dan Munaslub di Jakarta dengan hasil Ketua Umum Pimpinan Pusat terpilih untuk priode 2023-2028 atas nama Surya Bakti Batubara. Atas 2 Munaslub tersebut kemudian terdapat 2 (dua) versi Dewan Pimpinan Daerahnya yaitu Dewan Pimpinan Daerah FSPTI Provinsi Riau versi Munaslub Riau yaitu dengan pimpinan Saut Sihalohe, serta Dewan Pimpinan Daerah FSPTI Provinsi Riau versi Munaslub Jakarta yaitu dengan pimpinan Kasten Harianja. Atas adanya 2 (dua) versi Dewan Pimpinan Daerah Riau juga terdapat 2 (dua) versi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten Siak, yaitu DPC FSPTI Kabupaten Siak dengan ketuanya Nelson Manalu (Versi Ketua Umum DPP M.Natsir) dan DPC FSPTI Kabupaten Siak dengan ketuanya Unggal Gultom (versi Ketua Umum DPP Surya Bakti Batubara), yang keduanya sama-sama melakukan pelaporan struktur kepengurusan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Siak, dan pelaporannya sama-sama telah diterima;

Halaman 132 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil Para Pihak dan fakta-fakta hukum diatas pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah tentang adanya 2 (dua) pelaporan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Kabupaten Siak yaitu versi DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak dengan ketua Nelson Manalu (Penggugat) dan versi DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak dengan ketua Unggal Gultom (Tergugat II Intervensi), yang ke duanya saling menyatakan sebagai DPC FSPTI-KSPSI Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa terkait pelaporan kepengurusan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur :

Pasal 1 angka 1 : *Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;*

Pasal 1 angka 4 : *Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat;*

Pasal 1 angka 5 : *Konferensi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh;*

Pasal 8 : *Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran rumah tangganya.*

Pasal 11 :

(1) *Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*

(2) *Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. nama dan lambang;



- b. dasar negara, asas, dan tujuan;*
- c. tanggal pendirian;*
- d. tempat kedudukan;*
- e. keanggotaan dan kepengurusan;*
- f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan*
- g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga*

Pasal 13 : Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pasal 18 :

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :

- a. daftar nama anggota pembentuk;*
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. susunan dan nama pengurus.*

Pasal 20 ayat (1) : Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Pasal 21 : Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.

Pasal 23 : *Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra sesuai dengan tingkatannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dilakukan pada saat baru terbentuk, jika terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga maupun kepengurusan diberitahukan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, dan keanggotaan dari serikat buruh/serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya tersebut sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas yang dikaitkan dengan pokok permasalahan tersebut, diketahui adanya dualisme kepengurusan di FSPTI-KSPSI dari tingkat pusat/nasional, daerah, hingga cabang, yang dalam perkara *a quo* terjadi karena adanya 2 (dua) pelaporan struktur kepengurusan DPC FSPTI Kabupaten Siak di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana berdasarkan surat dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 560/Distransnaker/1 tanggal 2 Januari 2024 kepada PT. Mutiara Unggul Lestari menyampaikan pada pokoknya saat ini terjadi dualisme kepengurusan mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPTI sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSPTI kabupaten /Kota, terhadap DPC FSPTI Kabupaten Siak keduanya telah diterima pelaporannya oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yaitu tanda terima bukti pelaporan Nomor 568/Distransnaker/VI/2023/01

Halaman 135 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023 untuk kepengurusan yang diketuai Nelson Manalu dan surat Nomor 560/Distransnaker/645 tanggal 10 Oktober 2023 perihal pelaporan pemberitahuan keberadaan untuk kepengurusan yang diketuai oleh Unggal Gultom (Vide Bukti P-48);

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian permasalahan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berpedoman pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 35: *"Setiap perselisihan antara serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;*
- Pasal 36 : *"Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas hanya ditentukan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang satu dengan yang lainnya dan tidak ditentukan secara jelas untuk penyelesaian jika terjadi masalah dualisme kepengurusan di serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, serta tidak diatur secara jelas pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-44 berupa Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) tanggal 27 Juni 2023 menyampaikan pada pokoknya kepengurusan FSPTI hasil Munaslub Jakarta dan Riau tetap berlaku sampai diselenggarakannya Munas/Munaslub rekonsiliasi, agar kedua kepengurusan FSPTI menjaga ketertiban disemua lini perangkat organisasi dan anggota, bahwa dari bukti tersebut diketahui akan dilakukan Munas/Munaslub rekonsiliasi untuk penyelesaian dualisme kepengurusan di FSPTI tersebut;

Halaman 136 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.432/PHIJSK/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi Seluruh Indonesia pada pokoknya bahwa Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang tidak wajib dicatatkan karena tidak diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001, keberadaan pengurus wilayah hanya diberitahukan secara tertulis untuk kepentingan pelaksanaan tugas kepengurusannya di masing-masing wilayah tingkatannya (Vide Bukti T-10 dan T II Int-1);

Menimbang, bahwa dari penjabaran diatas, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Bukti T-10 serta T II Int-1 bahwa penjenjangan organisasi yaitu Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya serta tidak adanya kewajiban dicatatkan, hanya diberitahukan kepada instansi pemerintah di bidang tersebut, serta adanya dualisme Kepengurusan di FSPTI dari tingkat pusat/nasional, daerah hingga ke tingkat cabangnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* lebih cenderung merupakan sengketa dualisme kepengurusan Federasi Serikat Pekerja pada Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia meskipun Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun terdapat perselisihan mengenai kepengurusan karena terjadinya dualisme kepengurusan dalam internal Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dengan adanya 2 (dua) versi Musyawarah Luar biasa yang dilakukan, yang menghasilkan 2 (dua) versi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serta 2 (dua) versi Ketua Dewan Pengurus Pusat haruslah diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa apabila sengketa ini diajukan terlebih dahulu untuk diselesaikan mengenai dualisme kepengurusan dan dualisme anggaran dasar dan anggaran rumah

Halaman 137 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang dihasilkan melalui 2 (dua) Munaslub yang berbeda, hal ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum atas status kepengurusan dan hasil Munaslub mana yang sah karena dengan adanya kejelasan mengenai status kepengurusan dan hasil Munaslub tersebut, akan terdapat kepastian hukum mengenai pelaporan struktur kepengurusan baik di tingkat nasional/pusat, daerah maupun cabang, sehingga anggota yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dapat menjalankan pekerjaannya tanpa hambatan, dan tujuan dibentuknya Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia dapat terlaksana dengan semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yaitu pada pokoknya penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran rumah tangganya, yang mana anggaran rumah tangga suatu organisasi merupakan ranah keperdataan dari organisasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya dualisme kepengurusan dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga yang dihasilkan dari adanya 2 (dua) versi Musyawarah Luar Biasa yang dilakukan oleh FSPTI, merupakan permasalahan keperdataan dari organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa keperdataan yaitu dualisme kepengurusan dan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga dalam federasi serikat pekerja yang merupakan ranah keperdataan dari organisasi tersebut, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu dualisme kepengurusan dan dualisme anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga dari hasil 2 (dua) versi Munas Luar Biasa FSPTI tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formal gugatan lainnya, yaitu

Halaman 138 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan **Tidak Diterima**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,492.000- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh RENDI YURISTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang

Halaman 139 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HARI PURNOMO, S.H., M.H

Ttd.

RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DEWI MONA SARI, A.Md.

Biaya-Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000
Biaya ATK	:	Rp 250.000
Biaya Panggilan	:	Rp 142.000

Halaman 140 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp 30.000
Meterai	:	Rp 20.000
Redaksi	:	Rp 20.000
JUMLAH	:	Rp 492.000

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 141 dari 141 halaman. Putusan Nomor: 46/G/2023/PTUN.PBR